



Penulis :
MUTIARA MAR'ATUSSOLEHAH

Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DI KOTA BENGKULU DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM



Editor :
Dr. ASNAINI, MA.
YETTI AFRIDA INDRA, M.Ak

**PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DI KOTA
BENGKULU DALAM TINJAUAN
EKONOMI ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar
SarjanaEekonomi (S.E.)

OLEH:

MUTIARA MAR'ATUSSOLEHAH
NIM 1811130103

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO (UIN FAS) BENGKULU
BENGKULU, 2022M/1443H**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang ditulis oleh Mutiara Mar'atussolehah, NIM 1811130103 dengan judul **“Pemungutan Pajak Restoran di Kota Bengkulu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam”** Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing. Oleh karena itu, skripsi ini disejuti dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu.



Bengkulu, 13 Juli 2022M
Zulhijah 1443H

Pembimbing I

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Pembimbing II

Yetti Afriya Indra, M.Ak
NIDN. 0214048401



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51171, 51172

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pemungutan Pajak Restoran di Kota Bengkulu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam”, oleh Mutiara Mar’atussolehah, NIM : 1811130103, Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam. Telah diuji dan dipertahankan di depan tim Sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Senin

Tanggal : 25 Juli 2022

Dinyatakan **LULUS**, Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 25 Juli 2022 M
Zulhijah 1443 H

TIM SIDANG MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Nurul Hak, MA
NIP.196606161995031002

Sekretaris

Yetti Afrida Indra, M.Ak
NIDN. 0214048401

Penguji I

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

Penguji II

Nonie Afrianty, ME
NIP. 199304242018012002

Mengetahui,

Dekan



Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP.196504101993031007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Pemungutan Pajak Restoran di Kota Bengkulu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN FAS Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dari pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2022 M

Zulhijah 1443 H

siswa yang menyatakan



Mutiara Mar'atussolehah

NIM. 1811130103

MOTTO

جدود من

“Siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil.”

Enjoy Every Process you feel

Mutiara Mar'atussolehah

*You don't have to focus on choosing a field,
but you have to focus while working on it.*

“Not What To Do But, How we do it”

(Maudy Ayunda)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dari hati yang terdalam, Penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tua yang sangat ku sayangi. Papa ku Drs. Dahlimi Supriadi dan Mama ku Dra. Ciknia Mariana terimakasih atas kasih sayang yang di limpahkan tiada batas, doa yang tiada henti, semangat, nasihat dan bantuan yang selalu diberikan kepada ku setiap saat.
2. Kepada Ayukku Amelia Nindi Astuti, S.H dan ayukku Desy Annisa Fitri, S.A.P dan seluruh keluarga ku yang telah menyemangati, mengarahkan dan selalu mendokunku.
3. Ibu Pembimbing I ku, Dr. Asnaini, MA yang telah membimbing, menasehati, mengarahkan dan menjariku dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Ibu Pembimbing II ku, Yetti Afrida Indra, M.Ak yang tidak bosan-bosannya membimbing, motivasi, semangat, mengarahkan dan mengajariku dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian tugas akhir ini.
5. Seluruh Dosen Dosen Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu terutama Bapak dan Ibu

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberi banyak ilmu yang bermanfaat untukku.

6. Untuk Pimpinan dan seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu (BAPENDA), yang telah membantu dalam penelitian, memberikan semua data yang saya perlukan, dan memberikan nasehat serta juga penjelasan mengenai data yang di butuhkan dalam penyelesaian tugas akhir saya.
7. Untuk pimpinan dan seluruh karyawan Rumah makan Sate solo dan Kampung pesisir, yang telah membantu dalam penelitian serta menjelaskan mengenai data yang dibutuhkan dalam penyelesaian tugas akhir saya.
8. Untuk *support system* ku Jeno yang telah melakukan banyak hal luar biasa bagi saya, saya ingin mengucapkan terimakasih atas kehadiran kamu, dan selalu ada ketika lelah datang.
9. Untuk temanku Nadya Lestari Putri dan Farah Millennia Bahraq yang telah mendengar keluh kesahku dan selalu menyemangati ku.
10. Untuk teman-teman seperjuangan, Dini Mursalina, Tri Zakinah, Ratna Agustina dan teman-teman EKSYA kelas C yang mungkin tidak bisa kusebutkan satu persatu yang

telah memebrikan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

11. Untuk almamater tercinta yang telah menempahku hingga menjadi pribadi yang seperti sekaran



ABSTRAK

Pemungutan Pajak Restoran di Kota Bengkulu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Rumah Makan)

Oleh Mutiara Mar'atussolehah, NIM 1811130103

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Bengkulu, lalu untuk mengetahui penerimaan dan penyaluran dana yang diterima oleh BAPENDA. Latar belakang masalah penelitian ini adalah Pihak pengelolaan pajak harus betul-betul menjalankan tugas dalam pemungutan dan penerimaan dana pajak dengan benar tercatat dan terawasi dengan baik untuk kepentingan daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Untuk menguji hal ini, peneliti menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan teknik pengumpulan data primer yaitu observasi, wawancara dan Teknik sekunder yaitu dokumentasi dan teori triangulasi. Pajak restoran menggunakan self assessment system, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak yang berjalan sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan PERDA Bengkulu. Penerimaan dan penyaluran secara keseluruhan belum melibatkan tata cara Syariah yang dianjurkan tetapi secara pembayaran sudah menyertakan BSI untuk menampung pembayaran pajak yang terhutang.

Kata kunci: Pajak Restoran, dalam tinjauan Ekonomi Islam

ABSTRACT

Pemungutan Pajak Restoran di Kota Bengkulu Dalam Tinjauan
Ekonom Islam (Rumah Makan)

Oleh Mutiara Mar'atussolehah, NIM 1811130103

The purpose of this study were to determine the implementation of restaurant tax collection in Bengkulu City and to determine the receipt and distribution of funds received by BAPENDA. The background of this research was the tax management party must really carry out their duties in collecting and receiving tax funds properly recorded and properly supervised for the benefit of the region based on the Bengkulu City Regional Regulation Number 10 of 2011 concerning Restaurant Tax. In this researchs, the researcher used a qualitative research method with a descriptive approach using primary data collection techniques, namely observation, interviews and secondary techniques, namely documentation and triangulation theory. The restaurant tax uses a self-assessment system, the results of the study shows that the implementation of tax collection is in accordance with the procedures set by the Bengkulu Regional Regulation. All the receipts and distributions do not involve the recommended of Sharia procedures, but in terms of payments are including BSI to accommodate the payment of taxes owed.

Key words: Restaurant tax, in the view of Islamic Economics

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pemungutan Pajak Restoran Di Kota Bengkulu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Rumah Makan)" Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengungkap masalah mengenai pelaksanaan pemungutan pajak restoran dan Penerimaan dan penyalurannya menurut pandangan ekonomi islam dan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. Zulkarnain Dali, M.Pd. selaku Rektor UIN FAS Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kami semua menuntut ilmu di UIN FAS Bengkulu
2. Dr. Supardi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN FAS Bengkulu

3. Yenti Sumarni, M.M selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN FAS Bengkulu.
4. Herlina Yustati, MA.,Ek selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN FAS Bengkulu.
5. Dr. Asnaini,MA, selaku pembimbing I selalu membantu dan membimbing penulis, motivasi dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Yetti Afrida Indra, M.Ak selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. kedua orang tua yang sangat penulis sayangi. Drs. Dahlimi Supriadi dan Dra. Ciknia Mariana terimakasih atas kasih sayang yang di limpahkan tiada batas, doa yang tiada henti, semangat, nasihat dan bantuan material dan spiritual yang selalu diberikan untuk penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN FAS Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN FAS Bengkulu telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal adminitrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dari berbagai sisi. Oleh Karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan

saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke
depann.

Bengkulu, Juni 2022M

Zulhijah 1443H

Penulis,

Mutiara Mar'atussolehah

NIM 1811130103

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Waktu Dan Lokasi Penelitian	13
3. Informan Penelitian	14

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	15
5. Teknik Analisis Data	17
H. Sistematika Penulisan	19

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Pajak.....	20
1. Pengertian Pajak.....	20
2. Fungsi Pajak	23
B. Teori Pemungutan Pajak	25
1. Pengelompokan Pajak	27
2. Asas Pemungutan Pajak	28
3. Syarat Pemungutan Pajak.....	29
4. System Pemungutan Pajak	31
C. Pengertian Pajak Restoran.....	34
1. Pajak Restoran	34
2. Jenis-Jenis Pajak Daerah	35
3. Objek Pajak Daerah.....	36
4. Subjek Pajak Dan Wajib Pajak Restoran	37
5. Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Pemungutan Pajak Restoran.....	38
D. Pajak Menurut Ekonomi Islam.....	41
1. Pajak Menurut Ekonomi Islam.....	41
2. Tata Cara Pemungutan Pajak Dalam Ekonomi Islam	45
3. Pemungutan Pendapatan Dalam Islam.....	49
E. Kerangka Konseptual	56

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu	57
B. Visi Dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu	58
1. Visi Bapenda Kota Bengkulu.....	58
2. Misi Bapenda Kota Bengkulu	59
C. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu	59
D. Tugas Pokok Dan Fungsi Bapenda Kota Bengkulu.....	61

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	78
1. Deskripsi Infroman Penelitian	78
2. Pelaksanaan pemungutan pajak restoran di kota Bengkulu dalam pandangan ekonomi Islam ...	78
B. Pembahasan.....	93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	104
B. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA107

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target Realisasi Dan Capaian Target Pajak	
Restoran Dari Tahun 2016 S/D 2022	5
Tabel 4.1 Data Informan Wajib Pajak	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	56
Gambar 3.1 Struktur organisasi BAPENDA Kota Bengkulu ..	60
Gambar 4.1 alur pembayaran pajak restoran	82
Gambar 4.2 contoh surat setoran pajak daerah bagi restoran yang telah menjadi wajib pajak	83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Form Persetujuan Judul
Lampiran 2	Jadwal Seminal Proposal
Lampiran 3	Daftar Hadir Seminar Proposal
Lampiran 4	Catatan Perbaikan Proposal Skripsi
Lampiran 5	Halaman Pengesahan Seminar Proposal
Lampiran 6	Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi
Lampiran 7	Halaman Pengesahan Izin Penelitian
Lampiran 8	Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 9	Surat Rekomendasi Penelitian Kesbangpol
Lampiran 10	Surat Keterangan Penelitian
Lampiran 11	Surat Keterangan Perubahan Judul
Lampiran 12	Pedoman Wawancara
Lampiran 13	Lembar Bimbingan Skripsi
Lampiran 14	Rekap Hasil Wawancara
Lampiran 15	Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak merupakan pencerminan kewajiban kenegaraan di perpajakan kepada warga dalam memenuhi kewajiban tersebut. Bersumber pada undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya kewajiban, namun ialah hak tiap masyarakat Negara turut berpartisipasi dalam wujud kedudukan dan terhadap pembiayaan negeri serta pembangunan nasional.¹ Pajak adalah salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan kewajiban masyarakat kepada negara yang telah di atur dalam perundang-undangan. Pembangunan di Indonesia dilakukan Bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kewajiban pajak. Peran masyarakat dalam Pajak restoran terdapat di dalam pajak daerah, Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dimana sumber pembiayaan diusahakan senantiasa bertumpu pada penerimaan dalam negeri ataupun penerimaan dari sumber-sumber luar negeri yang hanya pelengkap.

¹ PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2012 dikutip dari
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2012/2TAHUN2012PP.HTM>, di akses
pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, pukul 23.11

Pada dasarnya pajak (*dharibah*) selaku sumber pemasukan negeri, dalam Al- Quran ataupun hadis tidak dibenarkan, sebab Islam telah mengharuskan zakat untuk orang- orang yang telah terpenuhi syarat menimpa zakat. Tetapi, dapat saja terjalin sesuatu keadaan di mana zakat tidak lagi memadai untuk pembiayaan negeri, hingga pada dikala itu dibolehkan memungut pajak dengan ketentuan- ketentuan yang sangat tegas serta diputuskan oleh *ahlil halli wal aqdi*. Gazy Inayah berpendapat:² “Pajak merupakan kewajiban untuk membayar tunai yang ditetapkan oleh pemerintah ataupun pejabat berwenang yang bertabiat mengikat tanpa terdapatnya imbalan tertentu. Syarat pemerintah ini cocok dengan keahlian sang *owner* harta serta dialokasikan buat memadai kebutuhan pangan secara *universal* serta buat penuhi tuntutan politik keuangan untuk pemerintah.”

Untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat pemerintah daerah perlu mengoptimalkan kontribusi pajak salah satunya pemungutan Pajak restoran dalam membangun daerah. Pemerintah wajib berupaya memaksimalkan sumber pemasukan supaya pembangunan dapat sukses. Untuk meningkatkan kontribusi Pajak restoran untuk Pendapatan daerah di kota Bengkulu untuk Pembangunan bisa sukses bila terdapat sumber penerimaan yang kokoh. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak restoran

² Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Rajagrafindo persada 2007), h. ix

agar penerimaan terus meningkat pemerintah harus melakukan pengawasan dan perbaikan dalam pelaksanaan *system* pemungutan sehingga pendapatan dapat di maksimalkan.

Sebagian kenyataan pertumbuhan ekonomi Islam yang sudah berjalan di setiap masyarakat, ada sebagian perihal yang bagi penulis bisa jadi karena pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia terkesan, berjalan di tempat. Paradigma serta pendekatan- pendekatan normatif ekonomi Islam yang terdapat di tengah umat, butuh dibawa mengarah sistem ekonomi yang rasional serta luhur sebagaimana semangat serta *value* yang diusung oleh sistem ekonomi Islam itu sendiri.³ *System* dalam ekonomi islam karena adanya unsur subjektiv dari pelaku berupa akidah, untuk memeperhatikan cara distribusi memengaruhi cara befikir dana kidah, system ekonomi islam tentu menurut Al-quran dan sunnah.

Gap research dari penelitian terdahulu menjadi aspek pengembangan untuk penelitian penulis. Dari Penelitian terdahulu yang memperoleh “Pemerintah harus lebih memeperhatikan distribusi dan keadilan pajak karena hal ini berkaitan dengan keperluan seluruh masyarakat di suatu daerah. Perlu adanya intentifikasi pajak dalam hal melakukan pendekatan secara intensif kepada pihak Rumah makan, dengan adanya hubungan baik itulah akan meningkatkan kepercayaan. Bagus nya kontribusi pajak restoran juga membuat penulis

³ Azwar Iskandar dan Khaerul Aqbar, “Reposisi Praktik Ekonomi Islam: Studi Kritis Praktik Ekonomi Islam Di Indonesia”, *jurnal bidang kajian islam*, Vol.5 No. 1, (2019), h. 42

mencari tau bagaimana pelaksanaannya lantas mendapatkan hasil yang bagus. Kepada pihak pengelola pajak harus betul-betul menjalankan tugas dalam menerima dan menyalurkan dana pajak dengan benar tercatat dan terawasi dengan baik untuk kepentingan daerah.” dengan Aspek fenomena pajak Rumah makan yang di pungut sebesar 10% dengan system *self assessment system*.

Upaya guna meningkatkan Pemasukan Asli Wilayah (PAD) pastinya tidak terlepas dari kedudukan tiap-tiap komponen Pemasukan Asli Wilayah, yang salah satunya ialah lewat penerimaan pajak wilayah. Begitu pula wilayah Kota Bengkulu yang ialah wilayah otonomi semacam wilayah otonomi yang lain yang terdapat di Indonesia.⁴ Dinas Pemasukan Wilayah sebagai faktor pelaksana wilayah diwajibkan sanggup menggali kemampuan pemasukan wilayah serta usaha wilayah yang lain secara maksimal. Perkembangan pajak pada 2 tahun terakhir tepatnya masa *pandemic* merosot sehingga harus melakukan *refocusing* anggaran, meski hal itu dapat di realisasikan setidaknya 90% dari target.

Terdapat 3 sistem pemungutan pajak, *Official assessment system, selfassessment system, and withholding system*⁵. Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem

⁴ Utang pajak restoran dan tempat hiburan rp 17 miiar dikutip dari <https://rakyatbengkulu.com/2022/01/14/utang-pajak-restoran-dan-tempat-hiburan-rp-17-miliar/>, pada hari Rabu Tanggal 19 januari 2022, pukul 01.02 wib

⁵ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Hukum Bisnis Dan Perpajakan*, (Jakarta Pusat: iakatan akuntan Indonesia, 2019), h. 121-122

selfassessment system. selfassessment system Merupakan sesuatu sistem pemungutan pajak di mana pihak terutang, WP memastikan sendiri jumlah pajak yang terutang. Pendapatan pajak restoran terdapat kontribusi yang baik hal ini dilihat dari DJPb yang sudah di kumulatitkan, adanya kenaikan pendapatan dan penurunan menjadi acuan dalam pelaksanaan *system* pemungutan pajak restoran. Penurunan pendapatan karena beberapa Restoran masih terkena tunggakan utang pajak di tambah dengan penagihan dilaksanakan dengan cara *persuasive*.

Tabel 1.1

**TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN TARGET PAJAK
RESTORAN DARI TAHUN 2016 S/D 2021**

No.	Tahun	PAJAK RESTORAN		
		Target	Realisasi	%
1.	2016	8,800,000,000.00	6,582,648,814.44	74.80
2.	2017	9,000,000,000.00	7,347,723,851.00	81.64
3.	2018	9,750,000,000.00	9,036,400,873.00	92.68
4.	2019	12,380,000,000.00	17,688,695,225.79	142.88
5.	2020	8,500,000,000.00	11,972,529,482.00	140.85
6.	2021	19,550,000,000.00	12,917,556,844.00	66.07
7.	2022	19,850,000,000.00	3,728,691,142.00	18.78

KET: REALISASI PER 31 MARET 2022

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu, 2022

Pada tabel 1.1 dapat dilihat perkembangan realisasi pemungutan pajak Restoran pada tahun 2019 penerimaannya sangat bagus mencapai 142.88% kemudian pada tahun 2020 penerimaan pajak restoran mengalami penurunan menjadi 140.85% tentu saja dengan target yang lebih kecil dari anggaran dan pada tahun 2019 penerimaan terhadap pajak restoran naik sebanyak 2.02%.

Pemungutan pajak restoran dengan menggunakan self assessment system ini membuat pengusaha rumah makan melakukan pemungutan dengan 2 cara. Restoran yang menerapkan langsung ppn10% dari *customer* terdiri dari, Kampung Pesisir, Kampung kecil, Albaik Chiken, Karoma chiken, KFC, Mcd, Rumah Makan Bambu, Labbaik Chiken, Solaria, RM. Marola. Restoran yang tidak menerapkan ppn10% langsung dari *customer* terdiri dari, Sate solo, Lesehan 123, Papuk Mamuk, Warkop Sinar Bulan, Bakso Arema, Bakso Ndut, Ayam Gepuk Pak Gembus, Geprek Benu. Restoran yang tidak menerapkan langsung ppn10% memasang harga yang sudah termasuk dalam ppn10%.

Pelaksanaan Pemungutan pajak restoran di Kota Bengkulu seharusnya terlaksana sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang telah ditetapkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, Maka dari penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **“Pemungutan Pajak Restoran Di Kota Bengkulu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam”**

B. Batasan Masalah

Supaya kajian tidak terlalu jauh dan luas dalam memaparkan hasil pembahasan pada penelitian ini, batasan masalah mengenai pemungutan pajak restoran. Peneliti mengambil data pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu, rumah makan Kampung Pesisir dan Sate Solo resto, yang masing-masing rumah makan menerapkan pemungutan pajak restoran dengan kesepakatan yang berbeda.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak restoran di kota Bengkulu dalam pandangan ekonomi Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Bengkulu pandangan ekonomi Islam.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian adalah:

1. Kegunaan teoriti

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan maupun pengembangan ilmiah mengenai pemungutan pajak restoran di Kota Bengkulu dalam tinjauan ekonomi Islam.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat terutama wajib pajak mengenai pemungutan pajak restoran.
- b. Bagi wajib pajak, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pedoman dan cerminan untuk meningkatkan kepatuhan pada pembayaran pajak restoran yang menjadikannya wajib pajak yang taat terhadap perpajakan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini ditinjau dari penelitian terdahulu yang di jadikan perbandingan dalam penelitian terkait dengan pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran di Kota Bengkulu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Rumah Makan). Peneliti terdahulu merupakan suatu acuan dan pertimbangan dengan penelitian yang dikerjakan sehingga dapat memperkaya teori-teori. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang akan di jabarkan di bawah.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ice Arisa (2019) yang berjudul “*Pajak Rumah Makan Di Kota Palangka Raya Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah*” penelitian ini merupakan penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Bertujuan untuk Mediskripsikan dan mengkaji latar

belakang keberlakuan pajak makan yang dikenakan kepada konsumen di beberapa rumah makan Palangka Raya. Mediskripsikan dan mengkaji respon pengusaha rumah makan dan konsumen atas pemberlakuan pajak makan yang dibebankan kepada konsumen. Respon pengusaha rumah makan dan konsumen atas pemberlakuan pajak makan yang dibebankan kepada konsumen, bahwa pengusaha setuju tentang pajak makan dikenakan kepada konsumen sedangkan sejumlah konsumen secara umum tidak setuju dengan pajak makan dibebankan kepada konsumen, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya kepada mereka pada saat mereka ingin memesan makanan. ⁶

Persamaan penelitian antara penulis dan Ice adalah mengenai pajak restoran dan metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan terletak pada masalah yang dikaji, tempat penelitian dan penelitian Ice terfokus pada respon pengusaha rumah makan dan pelanggan mengenai pajak yang dikenakan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Riyan Yari Hidayat (2012) yang berjudul “*Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran Di Kabupaten Kuantan Singingi*” penelitian ini bertujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi apa saja yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

⁶Ice Arisa, “*Pajak Rumah Makan Di Kota Palangka Raya Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah*”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palangka Raya, 2019), diakses pada 19 Oktober 2021

dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran. penelitian ini merupakan penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hal ini dilatarbelakangi oleh Keberhasilan pemungutan yang ditentukan oleh dua hal yaitu: kesadaran masyarakat untuk membayar pajak serta sikap dan kemampuan aparat pajak dalam melaksanakan tugasnya.⁷

Persamaan penelitian antara penulis dan Riyan terletak pada Tempat penelitian Pendapatan daerah dan metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya pada penelitian Riyan terfokus untuk mengetahui strategi apa yang mendasari keberhasilan pemungutan pajak restoran.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Novi Mardiyani (2017) yang berjudul “*Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kantor Dpkad Kota Serang)*” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Serang. Hal ini di lihat dari perkembangan penerimaan Pajak Restoran yang ada di Kantor DPKAD Kota Serang menunjukkan adanya peningkatan penerimaan setiap tahunnya dan realisasi

⁷ Riyan Yari Hidayat, “*Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Kuantan Singingi*” (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, UIN Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, 2012), diakses pada 8 Juli 2022

penerimaan selalau mengalami perubahan. Dari pajak daerah yang realisasi penerimaan selalu mengalami perubahan.⁸

Persamaan penelitian Novi dan penulis terletak pada metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif dan pajak restoran. Perbedaannya pada penelitian Novi terfokus pada kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Fauzan Aprialdi (2017) yang berjudul “*Peran Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi*” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Kontribusi Pajak Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi. Hal ini dilatarbelakangi oleh Penerapan otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah dengan cara memberikan kebebasan setiap daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah, pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

⁸Novi Mardiyani, “*Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kantor DPKAD Kota Serang)*” (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017) diakses pada tanggal 20 Oktober 2021

⁹ Fauzan Aprialdi, “*Peran Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi*” (Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, 2017) diakses pada tanggal 8 Juli 2022

Persamaan penelitian antara penulis dan Fauzan mengenai pajak restoran dan metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya pada tempat penelitian, Fauzan terfokus pada peningkatan pendapatan asli daerah dan melakukan penelitian di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Miming Lestari (2015) yang berjudul “*konsep pajak dalam perspektif ekonomi islam (studi kasus di kota Makassar)*” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pajak dalam ekonomi islam dan. Untuk mengetahui penerapan nilai-nilai islam dalam system perpajakan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif yang mengkaji tentang bagaimana pajak dalam konsep Ekonomi islam, bagaimana penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem perpajakan dikota Makassar. Metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya ¹⁰

Persamaan penelitian antara penulis dan Miming terletak pada metode kualitatif deskriptif dan pajak dalam perspektif islam. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, penelitian Miming

¹⁰Miming Lestari, “*Konsep Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kota Makassar)*” (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar tahun 2015) diakses pada tanggal 8 Juli 2022

mengenai konsep pajak sedangkan penelitian ini pada pajak restoran.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang berhubungan langsung dengan objek yang akan diteliti atau data yang diperoleh langsung melalui pengamatan dan sumber-sumber data di lapangan.

b. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Judul mengenai Pemungutan Pajak Restoran Dalam Tinjauan Ekonomi Islam. Penelitian deskriptif merupakan pengolahan data yang di buat menjadi sesuatu yang dapat di utarakan dan di jelaskan secara jelas dan tepat yang bertujuan supaya di mengerti oleh orang yang tidak mengalaminya.¹¹ Metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan teknik pengumpulan data primer yaitu observasi, wawancara dan Teknik sekunder yaitu dokumentasi.

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

¹¹Sonny Leksono, "Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi" (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), h.181

Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Desember 2021- bulan Mei 2022

b. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di BAPENDA Kota Bengkulu, rumah makan Sate Solo dan rumah makan Kampung Pesisir. Lokasi ini dipilih terkait dengan latar belakang pemilihan tema penelitian dan dilokasi tersebut adalah tempat peneliti mendapatkan data dan informasi yang terkait pada penelitian yang dilakukan.

3. Informan Penelitian

Informan merupakan subyek di dalam penelitian yang memberikan informasi mengenai data yang diinginkan, berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan.¹² Informan pada penelitian ini sebanyak 5 orang, terdiri dari 2 wajib pajak dan 3 pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu.

Informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kabid Pengelolaan Pajak Daerah Kota Bengkulu.
- b. Kasubid Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Kota Bengkulu
- c. Kasih Pengasih dan Keberatan Pajak Daerah Kota Bengkulu.
- d. Dua wajib pajak yang terdiri dari, Wajib pajak Sate Solo Resto dan Wajib pajak Kampung pesisir.

¹² Sugiyono,2012, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D

4. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data sangat berarti dalam riset serta lebih lanjut digunakan periset buat mendapatkan data- data riset sehingga meminimalkan waktu serta bayaran. Sumber data dalam riset ini memakai sumber data primer serta sumber data sekunder.¹³

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber yang memberikan data yang langsung berkaitan dengan masalah penelitian yang didapat dari sumber pertama yaitu pegawai Bapenda dan wajib pajak, guna mendapatkan data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh ketika melakukan identifikasi masalah yang bersumber dari pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu dan dua wajib pajak.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung baik yang didapat dari lokasi penelitian atau di luar lokasi penelitian dalam bentuk dokumentasi. Laporan-

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D . . .*, h. 225

laporan gambar atau video yang terjadi di lokasi penelitian dengan objek penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode Observasi (pengamatan), yaitu dilakukan pengamatan dalam pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian yang diteliti untuk memperoleh data yang kongkrit di lokasi penelitian. Dengan teknik observasi ini peneliti dapat melakukan pengamatan pada Bapenda. Peneliti dapat memperoleh gejala berupa fenomena dan peristiwa di lapangan dengan melihat langsung kegiatan-kegiatan di dalam dua rumah makan tersebut.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti tetapi juga apabila ingin mengetahui hal-hal informan yang lebih mendalam. Data yang diperoleh ketika melakukan wawancara yang bersumber dari pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu mengenai Pelaksanaan pemungutan pajak, pendataan, penerimaan, dan penyaluran. Data yang bersumber dari pihak wajib pajak mengenai, pelaksanaan pemungutan pajak, sanksi dan pelaporan pajak yang terhutang. Hal ini agar memperjelas dalam

mendapatkan informasi lebih dalam dari informan yang akan di teliti.¹⁴

5. Teknik Analisis Data

Teknis analisis dalam mengemukakan bahwa aktivitas¹⁵ dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data. Yaitu data reduction, data display, dan *conclusion drawing/verification*.

Ada tiga tahapan analisis data kualitatif yang dilakukan oleh penelitian dalam pelaksanaan penelitiannya mengenai pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran di Kota Bengkulu pada BAPENDA Kota Bengkulu, maka cara menganalisis dan menyajikan data dalam bentuk data deskriptif berdasarkan teori, yaitu:¹⁶

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan yaitu sangat luas dan perlu dicatat secara cermat, jelas dan rinci. Mengurangi data berarti mengumpulkan hal-hal yang paling penting, fokus pada apa yang penting, mencari topik dan pola data, dan data yang tidak

¹⁴Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Social Dan Ekonomi*. (Jakarta : Kencana, 2013) h. 134

¹⁵ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. (Bandung: PT Alfabet, 2016),h. 91

¹⁶ Farida Nugrahani, "Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa", (Solo: Cakra Books, 2014), h.174-176

perlu dibuang. Data yang direduksi memberi peneliti gambaran yang lebih sederhana dan lebih jelas untuk pengumpulan data lebih lanjut dan menemukan apa yang mereka butuhkan. Data yang akan diambil berdasarkan penjelasan dari sumber yaitu BAPENDA.

b. Model data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah model data, untuk memahami dan memudahkan apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Data penelitian kualitatif menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif, menyajikan data tabel, dan *chart*. Data juga didapatkan dari hasil wawancara, pengamatan, dan dokumen yang di dapatkan dari tempat penelitian,

c. Penarikan/Verifikasi kesimpulan

Kesimpulan pada awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan kejelasan bukti-bukti yang kuat yang untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya¹⁷

¹⁷Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, . . .h.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini secara penyusunan secara sistematis sebanyak 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, berisikan Pengertian Pajak, Teori Pemungutan Pajak, Pengertian Pajak Restoran, Pajak Menurut Islam, Syarat Pajak Menurut Islam, Prinsip pemungutan Pendapatan dalam Islam, Pelaksanaan Pajak Menurut Ekonomi Islam.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian, berisikan mengenai gambaran objek penelitian. Yang terdiri dari sejarah BAPENDA, visi misi BAPENDA, tugas pokok dan fungsi BAPENDA, Struktur organisasi.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Laporan Hasil Penelitian tentang pemungutan keberlakuan pajak yang dikenakan kepada pegawai di beberapa rumah makan di Kota Bengkulu dan respon pengusaha rumah makan dan mengenai penerimaan dan penyaluran kepada BAPENDA menurut pandangan Islam.

Bab V Penutup, berisikan menjelaskan kesimpulan penelitian yang telah dilakukan dan saran yang ingin disampaikan kepada pihak terkait.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak ialah instrumen yang berarti baik untuk Negeri ataupun warga selaku WP. Sebagaimana dikenal pajak ialah salah satu sumber penerimaan negeri untuk menopang keberlanjutan pembangunan sesuatu negeri Bersumber pada uraian tersebut pajak pada dasarnya ialah suatu proses transfer pembayaran dari WP untuk menunjang pembiayaan serta pengeluaran pemerintah dalam pembangunan.¹⁸ Lewat pajak hendak bisa dicoba optimalisasi penerimaan negeri yang bersumber dari kemampuan dalam negara dalam pembiayaan pembangunan. Tiap tahun anggaran pemerintah senantiasa berupaya buat tingkatkan penerimaan pajak guna membiayai pembangunan yang dilaksanakan. Terus menjadi besar penerimaan negeri dari pajak, hingga terus menjadi besar pula keahlian keuangan negeri dalam pembiayaan pembangunan. Kebalikannya terus menjadi kecil penerimaan negeri dari pajak, hingga terus menjadi kecil pula keahlian negeri dalam pembiayaan

¹⁸ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Hukum Bisnis Dan Perpajakan*. . . . , h.117

pembangunannya. Besar kecilnya penerimaan pajak hendak ditetapkan oleh seberapa besar tingkatan kepatuhan pajak warga.¹⁹

Menurut Mardiasmo, pajak merupakan iuran wajib (wajib) ke kas negara tanpa pertimbangan (*counterpayments*) dan dapat digunakan untuk melaporkan secara langsung dan menyelesaikan pengeluaran umum. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa pajak meliputi peraturan-peraturan sebagai berikut:²⁰

1. Satu-satunya pendapatan dari orang-orang yang berhak memungutnya kepada negara adalah negara. Uang berbentuk uang (bukan komoditas).
2. Berdasarkan Undang-Undang
3. Tidak ada pertimbangan atau pertimbangan dari negara-negara yang dapat ditentukan secara langsung. Ketika membayar pajak, tidak mungkin untuk membuktikan bahwa ada pertimbangan individu dari negara.

h. 3

²⁰ Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Terbaru, (Yogyakarta: Andi, 2016),

4. Digunakan untuk mendanai anggaran pemerintah, yaitu pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

Pajak ini untuk mendanai belanja publik, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pemeliharaan pendidikan, gaji peralatan negara, pemeliharaan fasilitas kesehatan, dan sumber terbesar anggaran pendapatan negara. Retribusi tanpa pertimbangan wajib digunakan oleh. Di atas segalanya, belanja (APBN) adalah sekitar 73,71% (UU No. 41 Tahun 2008). Kepatuhan pajak merupakan syarat wajib pajak (WP) untuk memenuhi semua kewajiban dan hak perpajakan, termasuk pembayaran lebih awal.²¹

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah transfer kekayaan dari rakyat ke kas negara, mendanai pengeluaran sehari-hari, dan *surplus* digunakan untuk tabungan pemerintah (*public saving*), yang merupakan sumber utama dari investasi publik. Digunakan untuk tabungan publik). Pembiayaan termasuk pajak daerah ini adalah kontribusi wajib jika artinya dipahami, dan dalam kasus kontribusi wajib ini adalah pembayaran semua

²¹ Pranoto, Ayub Torry Satriyo Kusumo "Reformasi Birokrasi Perpajakan Sebagai Usaha" Reformasi Birokrasi Perpajakan, Vol 5 No. 2, tahun 2016, h. 396.

pajak yang dikenakan oleh siapa pun dengan status wajib pajak. Berarti Anda harus terlibat di dalamnya.²²

Bersumber pada definisi- definisi di atas bisa ditarik kesimpulan kalau. pajak dipungut bersumber pada ataupun dengan kekuatan undang- undang dan ketentuan penerapannya, dalam pembayaran pajak tidak bisa diarahkan terdapatnya kontraprestasi individual oleh pemerintah, pajak dipungut oleh negeri baik pemerintah pusat ataupun pemerintah wilayah, pajak ditujukan untuk pengeluaran pemerintah, yang apabila dari pemasukannya masih ada surplus, digunakan buat membiayai *public investment*. Pajak bisa dikelompokan jadi 2 ialah, pajak negeri serta pajak wilayah.

2. Fungsi Pajak

Sumber pemasukan negeri terbanyak di Indonesia merupakan pajak. Ada 2 fungsi pajak, ialah guna budgetair (sumber keungan negeri) serta guna regularend (pengatur).²³

- a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negeri)
Pajak memiliki guna budgetair, maksudnya pajak erupakan salah satu sumber penerimaan

²² Pranoto, Ayub Torry Satriyo Kusumo "Reformasi Birokrasi Perpajakan Sebagai Usaha" Reformasi Birokrasi Perpajakan, . . . , h. 397

²³ Eka Sri wahyuni, "Peranan dan Fungsi Pajak Menurut Islam", Jurnal Ilmiah Mizan. Vol 1 No.2, Tahun 2014, h. 3-4

pemerintah buat membiyai pengeluaran baik teratur maupun pembangunan. Selaku sumber keungan negeri, pemerintah berupaya memasukkan duit sebanyak- banyaknya buat kas negeri. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstentifikasi ataupun intensifikasi pemungutan pajak lewat penyempurnaan peraturan bermacam bermacam tipe pajak semacam Pajak Pemasukan(PPh), Pajak Pertambahan Nilai(PPN) serta serta Pajak Penjualan atas Benda Elean(PPnBM), Pajak Bumi serta Bangunan(PBB), serta lain- lain.

- b. Guna *Regularend*(pengatur) Pajak memiliki guna pengatur, maksudnya pajak selaku perlengkapan buat mengatur ataupun melakukan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial serta ekonomi, serta menggapai tujuan- tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak selaku guna pengatur merupakan:²⁴

- 1) Pajak yang besar dikenakan terhadap beberapa barang elean buat mengurangi *style* hidup yang konsumtif. Terus menjadi

²⁴ Eka Sri wahyuni, "Peranan dan Fungsi Pajak Menurut Islam", Jurnal Ilmiah Mizan, . . . , h. 5

elegan sesuatu benda, hingga tarif pajak yang dikenakan terus menjadi besar, sehingga harga benda tersebut terus menjadi mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan supaya warga tidak berlomba- lomba untuk konsumsi benda elegan tersebut.²⁵

- 2) Pajak yang besar dikenakan terhadap minuman keras buat mengurangi mengkonsumsi minuman keras.
- 3) Tarif pajak buat ekspor sebesar 0%, perihal ini dimaksudkan supaya para pengusaha bisa memasarkan hasil produksinya ke pasar Dunia sehingga dapat tingkatan devisa negeri.
- 4) Pemberlakuan *tax holiday*, perihal ini dimaksudkan buat menarik Investor asing supaya menanamkan modalnya di Indonesia.

B. Teori Pemungutan Pajak

Ada beberapa teori yang mendukung adanya pemungutan pajak negara atas rakyat. Mardiasmo menjelaskan, ada beberapa

²⁵Eka Sri wahyuni, “Peranan dan Fungsi Pajak Menurut Islam”, Jurnal Ilmiah Mizan, . . . , h.5

teori yang membenarkan pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:²⁶

1. Teori Asuransi, Negara melindungi keamanan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, masyarakat harus membayar pajak seperti premi asuransi untuk mendapatkan perlindungan.
2. Teori Kepentingan Pembagian beban pajak kepada rakyat tergantung pada kepentingan masing-masing orang (perlindungan, dll). Semakin tinggi kepentingan seseorang terhadap suatu negara, maka beban pajak bagi setiap orang harus sama. Pajak harus tinggi.
3. Teori Daya Pikul, dibayar sesuai dengan ketahanan setiap orang. Ada dua pendekatan untuk mengukur kapasitas beban: ²⁷
 - a. Faktor obyektif dengan meneliti jumlah pendapatan atau kekayaan yang dimiliki
 - b. Faktor subjektif yang memperhitungkan besarnya kebutuhan penting yang perlu dipenuhi.
4. Teori Bhakti, Dasar dari keadilan pemungutan pajak adalah hubungan antara rakyat dan negara. Sebagai

²⁶ Mardiasmo, "Perpajakan" Edisi Terbaru, . . . , h. 5

²⁷ Mardiasmo, "Perpajakan" Edisi Terbaru, . . . , h. 5

warga negara yang berbakti, masyarakat harus menyadari bahwa membayar pajak itu wajib.

5. Teori Asas Daya Beli, Dasar keadilan adalah akibat dari pemungutan pajak. Yang penting, pajak berarti memperoleh daya beli anggaran pemerintah dari anggaran publik. Selain itu, negara mengembalikannya kepada masyarakat dalam bentuk menjaga kepentingan umum agar kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

1. Pengelompokan Pajak

Menurut Pengelompokannya, Pajak di bagi menjadi:²⁸

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak penghasilan.
- b. Pajak Tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut Sifatnya

- a. Pada Subjek, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti

²⁸ Mardiasmo, *Perpajakan* Edisi Terbaru, . . . , h. 7

memperlihatkan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya²⁹

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2. Asas Pemungutan Pajak

Pada abad ke-18 Buku oleh Adam Smith *A Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations Government*. mengajarkan tentang asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan nama *four cannons* atau *the four maxims* dengan uraian sebagai berikut:³⁰

²⁹ Mardiasmo, "Perpajakan" Edisi Terbaru, . . . , h. 8

³⁰ Erly Suandy, *Hukum Pajak* , Edisi 7, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), h. 25

- a. *Equality*, Kesetaraan berarti perpajakan antar pajak harus seimbang dengan kapasitasnya. Artinya, perlu diimbangi dengan pendapatan di bawah perlindungan pemerintah. Jika kesetaraan tidak diperbolehkan, negara dapat mendiskriminasi pembayar pajak lainnya. Dalam situasi yang sama, wajib pajak harus diperlakukan sama. Dalam situasi lainnya, pembayar pajak harus diperlakukan.
- b. *Certainty*, Kepastian adalah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak dan harus jelas dan tanpa kompromi (tidak sewenang-wenang). Dalam prinsip ini, fokus utama adalah subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan Kepastian Hukum yang mempengaruhi aturan pembayaran.
- c. *Convenience of payment*, Kenyamanan pembayaran berarti bahwa wajib pajak harus memungut pajak dalam kasus terbaik, yaitu, jika merespons setelah menerima penghasilan kena pajak.
- d. *Economic of collection*, Pemungutan ekonomi dimungkinkan selama biaya pemungutan pajak tidak lebih tinggi dari penerimaan pajak itu sendiri. Tidak ada Penagihan pajak jika biaya yang dikeluarkan lebih tinggi dari penerimaan pajak yang dihasilkan.

3. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau hambatan, petugas bea cukai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:³¹

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) tujuan hukum, mencapai keadilan, dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan, termasuk pemungutan pajak umum bahkan pemungutannya, dan sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Adil dalam pelaksanaannya. NS. Dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan banding, menunda pembayaran, dan banding ke pengadilan pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) Di Indonesia, pajak sesuai dengan Pasal 23 (2) UUD 1945. Ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan bagi negara dan warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) Agar tidak memperlambat perekonomian masyarakat, pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran arus produksi dan perdagangan.

³¹ Mardiasmo, "Perpajakan" Edisi Terbaru, . . . , h. 4-5

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutan.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana Sistem pemungutan pajak yang sederhana membantu dan mendorong warga negara untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Persyaratan ini dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

contoh:

- a. Bea meterai telah disederhanakan dari 167 tarif menjadi 2 tarif.
- b. Berbagai tarif PPN telah disederhanakan menjadi tarif pajak tunggal 10%.
- c. Pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan orang pribadi disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh), yang berlaku baik untuk badan hukum maupun orang pribadi (perorangan).

4. Sistem Pemungutan Pajak

- a. *Official assessment system*

*Official assessment system*³² Adalah sesuatu sistem pemungutan yang memiliki wewenang kepada pemerintah (fiskus) buat memastikan besarnya pajak

yang terutang oleh WP. Dalam sistem ini pihak fiskus masih lumayan dominan untuk menghitung serta menetapkan utang pajak. Sistem ini biasanya diterapkan terhadap tipe yang mengaitkan warga luas di mana masyarakat sebagai subjek pajak ataupun, WP ditatap belum sanggup diiringi tanggung jawab buat menghitung serta menetapkan pajak. Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Ciri-ciri *official assessment system*:³³

- Wewenang buat memastikan besarnya pajak terutang terletak pada fiskus, ialah yang ditunjuk dalam pengelolaan pajak.
- WP selaku pihak yang terutang bertabiat pasif. Ialah hanya menyerahkan laporan saja tanpa menghitung pemasukan dalam satu tahunnya. Utang pajak hendak mencuat sehabis dikeluarkan pesan ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self assessment system*

Self assessment system merupakan sesuatu sistem pemungutan pajak di mana pihak terutang, WP memastikan sendiri jumlah pajak yang terutang. Hendak namun bila terjadi kekeliruan sehingga WP tersebut hendak mendapatkan sanksi yang telah ditentukan.

³³ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Hukum Bisnis Dan Perpajakan*, . . .,h.
122

Contoh: dalam sistem ini warga WP tersebut bertabiat pasif serta menunggu dikeluarkannya pesan ketetapan pajak oleh fiskus. Besar utang pajak seorang baru dikeluarkan, misalnya PPN, PPh, serta PPnBM.³⁴

c. *Withholding system*

Withholding system Merupakan sistem pemungutan pajak yang berikan wewenang kepada pihak ketiga, tetapi yang dimaksud disini bukan fiskus serta bukan WP yang bersangkutan buat memastikan besarnya pajak yang terutang oleh WP, melainkan pihak pemberi kerja.

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan serta sistem pemungutan pajak:

1. Stelsel pajak

a) Stelsel nyata atau riil

Stelsel nyata ialah penganan pajak didasarkan pada (objek pemasukan nyata) sehingga pemungutannya baru bisa dicoba pada akhir tahun pajak, ialah sehabis pemasukan yang sebetulnya dikenal. Kelebihan: pajak dikenakan lebih realistis.

³⁴ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Hukum Bisnis Dan Perpajakan*, . . .,h.
122

Kelemahan: pajak baru dikenakan pada akhir periode.³⁵

b) Stelsel anggapan

Stelsel anggapan ialah Pengenalan pajak didasarkan pada suatu asumsi yang diatur oleh undang-undang.

Kelebihan: pajak bisa dibayar sepanjang tahun berjalan, tanpa harus menunggu hingga akhir tahun.

Kelemahan: pajak dibayarkan tidak bersumber pada kondisi sebetulnya.

c) Stelsel campuran

Stelsel campuran pada awal tahun, besarnya pajak dihitung bersumber pada sesuatu anggapan, setelah itu pada akhir tahun pembayaran didasarkan serta disesuaikan dengan kondisi sesungguhnya.

C. Pengertian Pajak Restoran

1. Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Serta restoran didefinisikan selaku sarana penyedia santapan serta/ ataupun minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup pula rumah makan,

³⁵ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Hukum Bisnis Dan Perpajakan*, . . .,h.119-120

kafetarian, kantin, warung, bar serta sejenisnya tercantum jasa boga/ catering. Ulasan menimpa pajak restoran didasarkan pada Undang Undang 28 Tahun 2009 serta Peraturan Wilayah Kota Bengkulu No 10 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Sedangkan bagi Marsum, melaporkan Restoran merupakan sesuatu tempat ataupun bangunan yang diorganisasikan secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada seluruh tamunya baik berbentuk santapan ataupun minuman³⁶

2. Jenis-jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 BAB II Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Jenis-Jenis Pajak:

37

(1) Pajak Provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan, dan
- e. Pajak Rokok.

(2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- a. Pajak Hotel

³⁶Khofifah Ananta Surya, dkk. "Tinjauan Penerapan Pajak Restoran Pada Rumah Makan Rumah Empangku" , *Jurnal Pabean*, Vol 2 No.2, tahun 2020, h. 242

³⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah diakses Pada Tanggal 10 November 2021, h.11-13

- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

3. Objek Pajak Restoran

Objek pajak restoran sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 adalah:³⁸

- a. Objek pajak adalah pelayanan yang disediakan restoran.

³⁸ Mardiasmo, "Perpajakan" Edisi Terbaru, . . . , h. 167-168

- b. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan yang penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik yang dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lainnya.
- c. Tidak termasuk objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak lebih dari Rp. 3.000.000,-/per bulan.

4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 pasal 2, 3, 4 nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Objek dan wajib pajak restoran sebagai berikut:

- a. Objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- b. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- c. Tidak termasuk objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak lebih dari Rp. 3.000,000,-/per bulan.

- d. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- e. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.³⁹

5. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Pemungutan Pajak Restoran

1. Dasar Pengenaan Pajak Restoran
2. Menurut Marihot⁴⁰ Bawah Pengenaan Pajak Restoran merupakan Jumlah pembayaran yang dicoba kepada Restoran. Bila pembayaran dipengaruhi oleh ikatan istimewa. harga jual ataupun penggantian dihitung atas bawah harga pasar yang normal pada dikala pembelian santapan ataupun minuman. Contoh ikatan istimewa merupakan orang individu ataupun tubuh yang memakai jasa restoran dengan pengusaha restoran, baik langsung ataupun tidak langsung, terletak di dasar pemilikan ataupun kemampuan orang individu ataupun tubuh yang sama.

³⁹Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011, h.5-6 diaskes pada tanggal 10 November 2021,

⁴⁰ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Tahun 2005), h. 275-276

3. Tarif Pajak Restoran

Menurut Marihot Perhitungan Pajak Restoran diresmikan sangat besar 10 persen (10%) serta diresmikan dengan Peraturan Wilayah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan. Perihal ini dimaksudkan buat membagikan keluasan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota buat menetapkan tarif pajak yang ditatap cocok dengan keadaan masing masing Wilayah Kabupaten/ Kota. Dengan demikian, tiap Wilayah Kabupaten/ Kota diberi kewenangan buat menetapkan besarnya tarif pajak yang bisa jadi berbeda dengan Kabupaten/ Kota yang lain, asalkan tidak lebih dari 10 persen(10%).⁴¹

4. Perhitungan Pajak Restoran Menurut Marihot, Besarnya pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan metode mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak secara universal.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran, Tata cara pemungutan pajak restoran di Kota Bengkulu yaitu:

1. Pemungutan pajak dilarang diborongkan.

⁴¹Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. . . , h. 275-276

2. Setiap Wajib Pajak wajib membayar sendiri pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
4. Setiap Wajib Pajak Restoran wajib mengisi SPTPD.
5. SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
6. SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
7. Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota.⁴²

⁴² Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran, h. 6-7 diaskes pada tanggal 10 November 2021

D. Pajak Menurut Islam

1. Pajak Menurut Ekonomi Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab diucap dengan sebutan *Dharibah*, yang berasal dari kata bawah (*dharabu, yadhribu, dharban*) yang maksudnya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan ataupun membebaskan, serta lain-lain. Dalam Al- Quran, kata Dengan pangkal kata da- ra- ba ada di sebagian ayat, antara lain pada QS Al- Baqarah [2]: 61 yang artinya: “kemudian ditimpahkanlah kepada mereka nista serta kehinaan.”⁴³

Dharabah merupakan wujud kata kerja (*fi'il*), sebaliknya wujud kata bendanya (*ism*) merupakan *dharibah*, yang bisa berarti beban. *Dharibah* merupakan *isim mufrad* (kata barang tunggal) dengan wujud jamaknya merupakan *dharaaib*. dia diucap beban, sebab merupakan kewajiban bonus atas harta sehabis zakat, sehingga dalam penerapannya hendak dialami selaku suatu beban (pikulan berat). Dalam contoh konsumsi, jawatan perpajakan diucap dengan *masalah adh- Dharaaib*.

Secara bahasa ataupun tradisi, *dharibah* dalam pemakaian memanglah memiliki banyak makna, tetapi para ulama dominan memaka ungkapan *dhaibuh* buat menyebut

⁴³ Gusfahmi, “Pajak Menurut Syariah” Edisi Revisi, (Jakarta Utara: PT Rajagrafindo persada Tahun 2011), h. 28

harta yang dipungut selaku kewajiban Perihal ini nampak jelas dalam ungkapan kalau *jizyah* serta *kharaj* dipungut secara *dharibah*, ialah secara harus" Apalagi sebagian ulama menyebut kharaj ialah *dharibah*. Jadi, *dharibah* merupakan harta yang dipungut secara harus oleh negeri buat tidak hanya *jizyah* serta kharaj, sekalipun keduanya dapat dikategorikan *dharibah*." Dalam Kitab Angkatan laut (AL) Ahkam angkatan laut (AL) Sulthaniyah karya Imam Angkatan laut (AL) Mawardi khara diterjemahkan dengan kata pajak (pajak tanah), sebaliknya *jizyah* tidak diterjemahkan dengan pajak, melainkan senantiasa diucap *jizyah*. I Shahih Abu Daud,"⁴⁴

Definisi pajak Yusuf Qardhawi adalah kewajiban yang ditetapkan oleh wajib pajak dan disetorkan sesuai dengan aturan di Negara , tanpa keuntungan dari Negara , tanpa mendapatkan kembali keuntungan dari Negara berdasarkan regulasi, sebagai akibatnya digunakan untuk mendanai biaya umum negara. Pencapaian beberapa tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan lain yang harus dicapai oleh suatu partai, dan bangsa.⁴⁵

Gazy Inayah berpendapat, pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau

⁴⁴ Gusfahmi, "Pajak Menurut Syariah" Edisi Revisi,. . . ,h.28

⁴⁵ ROFIQOH HASANAH, skripsi "Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pesawaran Perspektif Ekonomi Islam Periode 2012-2018" (Lampung: UIN RADEN INTAN LAMPUNG 2019) hl.51

pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.⁴⁶

Abdul Qadim Zallum berpendapat, Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta.⁴⁷

Dari berbagai definisi tersebut, nampak bahwa definisi yang dikemukakan Abdul Qadim lebih tepat dan dekat dengan nilai-nilai Syariah, karena di dalam definisi yang dikemukakannya terangkum lima unsur penting pajak menurut syariah, yaitu:

- a) Diwajibkan oleh Allah Swt
- b) Obyeknya harta
- c) Subyeknya kaum muslim yang kaya
- d) Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka
- e) Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

Apabila ditelusuri dari bawah hukum menimpa pajak, baik dalam nash al- Qur' an maupun al- Hadits, hingga tidak

⁴⁶ Gusfahmi, "Pajak Menurut Syariah" Edisi Revisi, . . . ,h.31

⁴⁷ Gusfahmi, "Pajak Menurut Syariah" Edisi Revisi, . . . ,h.31

hendak menciptakannya, hendak namun bila menelusurinya lebih jauh terhadap isi nash tersebut hingga secara tersirat ada didalamnya, sebab pajak ialah hasil ijtihad serta pemikiran dari teman Umar bin Khattab yang mengacu pada kemaslahatan umat. Yang berikutnya pemikiran tersebut diteruskan serta dibesarkan oleh para ulama serta umara dalam rangka menghasilkan keadaan warga sejahtera, adil dan makmur. Misalnya praktek Umar bin Khattab kala menarik pungutan dengan berlandaskan QS al- Baqarah ayat 267:⁴⁸

اٰمَنُوۡا الَّذِيۡنَ يٰۤاَيُّهَا
 اَللّٰهُ
 حَمِيۡدٌ

 وَمِمَّا
 مِنْهُ الْخَبِيۡثَ تَيَمَّمُوۡا
 وَاَعْلَمُوۡا ۗ فِيۡهِ
 طَيِّبٰتٍ

 ۙ

 اِلَّا بِاِخۡذِيۡهِ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. al-Baqarah [2]:267)”

⁴⁸ Nusur, M., & Hazwani, S, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar”. J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial budaya islam. Vol. 5 No.2, Tahun 2020, h. 90.

2. Tata Cara Pemungutan Pajak Dalam Ekonomi Islam

Perundang-undangan mengenai perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan Undang- Undang No 6 Tahun 1983 tentang Syarat Universal dan Tata Cara Perpajakan (UU No 6 Tahun 1983) yang sudah direvisi melalui Undang- Undang No 9 Tahun 1994 tentang Pergantian Atas Undang- Undang No 6 Tahun 1983 tentang Syarat Umum serta Tata Cara Perpajakan (UUNo 9 Tahun 1994). Besarnya pergantian perpajakan di masa ini, ialah tahun 1983, diketahui sebagai tahun reformasi pajak. Saat sebelum diberlakukannya UU No 6 Tahun 1983, zona perpajakan di negeri ini mengenal asas-asas pemungutan pajak yang disebut “Tri Dharma Perpajakan”. Ketiga asas tersebut yaitu sebagai berikut:⁴⁹

1. Bahwa pemungutan pajak wajib adil serta menyeluruh yang meliputi subyek ataupun obyek perpajakan. Sifatnya umum ataupun non diskriminatif.
2. Harus terdapat kepastian hukum mengenai pemungutan pajak. Dengan kepastian hukum ialah bahwa saat sebelum pemungutan pajak dilakukan harus ada undang- undang terlebih dahulu.
3. Ketepatan waktu pemungutan pajak. Membayar

⁴⁹ Nurul Ichsan, “*Tinjauan Penerapan Pemungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam di Indonesia*” Jurnal pemikiran islam. Vol 19, No. 2, Tahun 2018. h.82

serta menagih harus tepat pada waktunya, aritinya pada dikala orang mempunyai uang (asas *conveniency* dan efisiensi).

Penerimaan sesuatu daulah Islam memanglah terbanyak berasal dari zakat dan pajak, perihal ini dapat dilihat dari sejarah peradaban muslim. Sebab itu, pajak dan zakat senantiasa jadi pembahasan yang terintegrasi, eksklusifnya untuk negara kebanyakan muslim seperti Indonesia. Walaupun ada perbandingan komentar pro serta kontra tentang pajak, yaitu terdapat yang berkomentar kalau pajak adalah haram sebab mengambil harta orang secara batil, yang dibolehkan hanya zakat saja. Tetapi demikian, terdapat pula yang berkomentar zakat serta pajak bisa berdampingan dalam suatu negeri yang ditempati kalangan muslimin seperti Indonesia.⁵⁰

Kelompok lain mengambil jalur tengah antara keduanya, ialah bagi yang telah membayar zakat tertentu berarti telah membayar pajak. Umat Islam di Indonesia yang telah membayar zakat memang terkena pengeluaran berganda, tidak hanya membayar pajak pula membayar zakat dari pemasukan yang diperolehnya. Pada bertepatan pada 23 Agustus 2010, pemerintah telah menerbitkan Peraturan

⁵⁰ Nurul Ichsan, “*Tinjauan Penerapan Pemungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam di Indonesia*” Jurnal pemikiran islam. Vol 19, No. 2, Tahun 2018. h. 83

Pemerintah Nomor. 60 tahun 2010 yang berisi bahwa zakat serta ataupun sumbangan keagamaan lain yang bersifat wajib bisa dikurangkan dari penghasilan bruto. Hingga dikala ini permasalahan tersebut masih terjadi perdebatan di golongan pakar hukum Islam Indonesia mengenai persamaan pembayaran pajak selaku pembayaran zakat.

Sistem perpajakan yang adil dan selaras dengan spirit Islam merupakan apabila memenuhi 3 kriteria, ialah:

- a. Pajak dikenakan guna membiayai pengeluaran yang memang dibutuhkan guna merealisasi maqasid syariah.
- b. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada keterampilan rakyat untuk menanggung serta didistribusikan secara merata terhadap seluruh orang yang sanggup membayar.
- c. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuannya.⁵¹

Ada pula menurut Undang- Undang No 28 Tahun 2007 tentang Syarat Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang

⁵¹Indrayani, Rajif, & Sri Indrayani, "Analisis Pendistribusian Revenue sharing dalam akuntansi syariah untuk mencapai prinsip keadilan berdasarkan fatwa DSN NO: 15/DSN-MUI/IX/2000 (studi kasus PT Bank Aceh Syariah) Jurnal Al Mashaadir, Vol. 2, No. 1 Tahun 2021, h. 18

terutang oleh orang individu ataupun badan yang bersifat mengharuskan berdasarkan Undang- Undang dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta digunakan guna keperluan negara untuk sebesar- besarnya guna kemakmuran rakyat.

Belum ada Fatwa Halal perihal Pajak hingga hari ini belum terdapat fatwa dari MUI yang menyatakan bahwa pajak itu halal! Hal sepenting ini belum ada fatwa, bandingkan dengan fatwa MUI tentang rokok, mie instan, bumbu masak, aliran sesat Ahmadiyah, dan lain-lain. Beberapa waktu yg kemudian, penulis pernah bertanya eksklusif kepada ketua MUI (Bapak KH. Ma'ruf Amin), "Mengapa MUI tidak memberi fatwa tentang pajak?". beliau menjawab bahwa, "MUI tidak mengeluarkan fatwa, bila tidak diminta." Jadi fatwa tentang pajak harus diminta oleh Menteri Keuangan.⁵²

Kita wajib khawatir, Bila pajak itu haram, pasti akan membawa akibat buruk pada negara, sebab kita seluruh sudah memakan sesuatu yang haram, termasuk petugas pajaknya. Sebagaimana firman Allah Swt.:⁵³

⁵² Gusfahmi. *PAJAK MENURUT SYARIAH* Edisi Revisi, (Jakarta: PT Rajagrafindo persada 2007), h. 11

⁵³ Gusfahmi. *PAJAK MENURUT SYARIAH* Edisi Revisi), . . . , h. 11

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 168).

3. Pemungutan Pendapatan Dalam Islam

Sebagai ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan pedoman bagi seluruh aktivitas manusia, termasuk ekonomi. Oleh karena itu, adalah tujuan diturunkannya hukum Islam, untuk mencapai *Falah* (kesejahteraan/keamanan) baik di dunia maupun di akhirat. Harus menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melindungi kepentingan sosial rakyat dengan melayani kepentingan umum Masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Nurul Huda menyatakan bahwa dalam konsep Islam, realisasi kemaslahatan sosial adalah tugas pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab atas penyediaan, pemeliharaan dan pengoperasian utilitas publik untuk memastikan realisasi manfaat sosial.⁵⁴

⁵⁴Nusur, M., & Hazwani, S, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Sistem Pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar”. J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial budaya islam, . . . , h. 48-49

Menurut Fuda, selain pendapatan pokok negara, pemerintah negara Islam juga memiliki sumber pendapatan lain seperti penemuan harta karun. Jika kebutuhan rakyat tidak terpenuhi, negara dapat mengenakan pajak tambahan. Negara juga dapat menerbitkan obligasi baik kepada rakyat maupun negara lain, yaitu Sukuk.

Selain pendapatan negara, juga memiliki prinsip yang harus dipatuhi Ulil Amri, yaitu pendapatan negara berikut:⁵⁵

- a) Memerlukan adanya nash dari Quran dan Al-Hadits.
- b) Pemisahan sumber pendapatan antara Muslim dan non-Islam.
- c) Hanya kelompok kaya dengan kelebihan yang harus dijamin menanggung beban.
- d) Adanya tuntutan kemaslahatan umum.

Ada pula prinsip pengeluaran negeri bagi negeri sistem ekonomi islam selaku berikut:⁵⁶

- a) Tujuan pemakaian pengeluaran kekayaan negeri telah diresmikan langsung oleh Allah Swt.

⁵⁵ Gusfahmi. *PAJAK MENURUT SYARIAH*, Edisi Revisi, . . . ,h. 32

⁵⁶ Gusfahmi. *PAJAK MENURUT SYARIAH*, Edisi Revisi, . . . ,h. 33

- b) Apabila terdapat kewajiban bonus hingga wajib digunakan untuk tujuan semula mengapa dia dipungutan.
- c) Terdapatnya pemisah antara pengeluaran yang harus diadakan dikala terdapat ataupun tidaknya harta serta pengeluaran yang wajib diadakan cuma dikala terdapatnya harta.
- d) Pengeluaran negara wajib hemat.

Pajak yang merupakan salah satu cara untuk mendapatkan dana untuk kepentingan perjuangan atau negara, secara umum telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (Q.S. al-Baqarah [2] 195)

Menurut Syariah, pajak memiliki beberapa karakteristik Yaitu:⁵⁷

⁵⁷ Ice Arisa, Skripsi: *“Pajak Rumah Makan Di Kota Palangka Raya Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”* (Kalimantan Tengah: IAIN Palangka Raya Tahun 2019), h. 30

- a. Pajak (*dharibah*) bersifat sementara dan terputus-putus dan hanya dipungut jika tidak ada aset atau aset di Baitul Mal. Ketika Baitul diisi ulang, kewajiban pajak akan diamortisasi. Hal ini berbeda dengan zakat yang dikumpulkan meskipun pihak yang membutuhkan (Mustahik) telah tiada.
- b. Pajak (*dharibah*) adalah kewajiban Muslim dan hanya dapat dikenakan pada pembiayaan yang terbatas pada jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib.
- c. Pajak (*dharibah*) hanya dikenakan pada Muslim, bukan non-Muslim.
- d. Pajak (*dharibah*) hanya dikenakan pada Muslim kaya, bukan pada Muslim lainnya.
- e. Pajak (*dharibah*) hanya dikenakan pajak sesuai dengan jumlah dana yang dibutuhkan, tidak lebih.
- f. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus ketika tidak lagi diperlukan.

Syarat-syarat Pemungutan Pajak menurut syariah, menurut Qardhawi Pajak yang diakui dalam sejarah fiqh Islam dan sistem yang dibenarkan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:⁵⁸

⁵⁸Ice Arisa, "*Pajak Rumah Makan Di Kota Palangka Raya Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah*," . . . ,h.36

1. Harta (pajak) yang dipungut tersebut benar-benar dibutuhkan dan sudah tidak ada lagi sumber lainnya yang bisa digunakan. Pajak boleh dipungut apabila negara benar-benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh. Sebagian ulama mensyaratkan bolehnya memungut pajak apabila Baitul Mal benarbenar kosong.
2. Jika pajak benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang sesuai, pemungutan pajak tidak hanya diperbolehkan tetapi juga wajib bersyarat. Namun, perlu diingat bahwa beban harus adil dan tidak membebani. Tidak menimbulkan keluhan masyarakat. Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan pada pertimbangan ekonomi, sosial dan ekonomi yang dibutuhkan masyarakat dan pembangunan. Distribusi penerimaan pajak juga harus adil dan tidak terkontaminasi unsur KKN.
3. Pajak harus digunakan untuk kepentingan orang, bukan untuk maksiat atau keinginan. Penerimaan pajak bukan untuk kepentingan golongan (partai), tetapi untuk kepentingan keluarga, untuk kemewahan pejabat keluarga dan orang-orang terdekat, untuk kepentingan umum, bukan untuk kebutuhan golongan penguasa, untuk kepentingan

rakyat. keuntungan individu. Harus digunakan. Oleh karena itu, Al-Qur'an sangat memperhatikan tujuan Zakat, menjadikannya bukan permainan keinginan, keserakahan, atau kebijakan moneter.

4. Disetujui oleh para ahli dan moralis. Kepala Negara, wakilnya, gubernur, atau pemerintah daerah tidak dapat memungut pajak sendiri. Menentukan jumlahnya tanpa nasihat dan persetujuan dari pakar dan cendekiawan masyarakat. Sebagai aturan umum, dilarang mengganggu milik seseorang dan tidak ada berbagai beban atau ketergantungan pada properti, tetapi jika kepentingan umum diperlukan, perlu berdiskusi dengan ahli termasuk ulama.⁵⁹

Tujuan Penggunaan Pajak Bagi Syariah menurut Zallum, terdapat 6 pengeluaran yang boleh dibiayai oleh pajak bagi Islam, ialah:

- 1) Pembiayaan jihad serta yang berkaitan dengannya semacam: pembuatan serta pelatihan pasukan, pengadaan senjata, dan sebagainya.
- 2) Pembiayaan buat pengadaan serta pengembangan industri militer serta industri pendukungnya.


⁵⁹Ice Arisa, "*Pajak Rumah Makan Di Kota Palangka Raya Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah*," . . . ,h.36

- 3) Pembiayaan buat penuhi kebutuhan pokok orang fakir, miskin, serta ibnu sabil.
- 4) Pembiayaan buat pendapatan tentara, hakim, guru, serta seluruh pegawai negeri buat melaksanakan pengaturan serta pemeliharaan berbagai kemaslahatan umat.
- 5) Pembiayaan atas pengadaan kemaslahatan ataupun sarana universal yang bila tidak diadakan hendak menimbulkan bahaya untuk umat, semisal jalur universal, sekolah, rumah sakit, serta sebagainya.
- 6) Pembiayaan buat penanggulangan musibah serta peristiwa yang mengenai umat, sedangkan harta di baitul amal tidak terdapat atau kurang.⁶⁰

⁶⁰Gusfahmi, "Pajak Menurut Syariah" Edisi Revisi,h.179-180

E. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat di lihat dari gambar berikut ini:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu berlokasi di Jl. WR. Supratman Kel. Bentiring Kota Bengkulu, Telepon (0736) 5611066, Faksimile (0736) 5611084, Email: bapenda@bengkulukota.go.id

A. Sejarah Badan Pendapatan Daerah kota Bengkulu

Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu adalah badan yang mengelola tentang Pajak daerah, dimana Badan Pendapatan Daerah ini dulunya bernama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) kota Bengkulu. Setelah adanya peraturan baru dari pemerintah, maka DPPKA di pecah menjadi dua badan yaitu Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Peraturan tersebut Di Keluarkan Pada Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Oembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu.⁶¹

Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu merupakan instansi badan pemerintah yang baru berdiri sendiri pada awal tahun 2017 yang merupakan restrukturisasi organisasi yang

⁶¹Rencana strategis (Renstra) Bapenda kota Bengkulu tahun 2019-2023 https://sakup.bengkulukota.go.id/dok/1591842446_RENSTRA%202019%20-%202023%20BAPENDA_compressed.pdf h. 10, diakses pada tanggal 01 Juni 2022, Pukul 23.12 WIB

sebelumnya masih bergabung dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bengkulu. Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Bengkulu disebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu mempunyai kedudukan. Kedudukan Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah. Yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. (Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019 BAPENDA Kota Bengkulu) ⁶²

B. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu

1. Visi BAPENDA Kota Bengkulu

“Terwujudnya pendapatan asli daerah sebagai pendukung utama kelancaran roda penyelenggaraan pemerintah kota Bengkulu secara professional serta didukung oleh peran serta masyarakat”

⁶²Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu
https://sakup.bengkulukota.go.id/dok/1591842446_RENSTRA%202019%20-%202023%20BAPENDA_compressed.pdf diakses pada tanggal 01 Juni 2022

2. Misi BAPENDA Kota Bengkulu

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, diterjemahkan dalam bentuk misi sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yaitu:


1. Meningkatkan Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah secara optimal.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan penerapan *system* serta prosedur dalam rangka efektifitas pelayanan di bidang pendapatan.
3. Mengkoordinir pelaksanaan pemungutan pendapatan dan melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan teknis pemungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang tersedia.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak.⁶³

C. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu Kota Bengkulu

BAPENDA Kota Bengkulu memiliki struktur organisasi mengenai tingkat kewenangan dan komando di antara pegawai.

⁶³Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu
<https://bapenda.bengkulukota.go.id/visi-misi/> diakses 03 Maret 2022

Adapun susunan struktur organisasi BAPENDA Kota Bengkulu, dapat di lihat pada gambar 2.2 dibawah ini:⁶⁴



Gambar 3.1
struktur organisasi BAPENDA Kota Bengkulu

⁶⁴ Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu
<https://bapenda.bengkulukota.go.id/struktur-organisasi/> diakses pada 03 Maret 2022

D. Tugas pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu

Bapenda kota Bengkulu merupakan Restrukturisasi organisasi yang dilaksanakan pada awal tahun 2017, berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi. Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Bengkulu. Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu merupakan unsur pelakara Otonomi Daerah, urusan pemerintahan bidang pendapatan dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu adalah mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah serta merealisasikannya bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kot Bengkulu yang telah ditetapkan.⁶⁵

Selain berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah lain berkaitan dengan PAD, Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu mempunyai tanggung jawab langsung terhadap realisasi penerimaan pajak daerah, sesuai dengan Undang

⁶⁵Rencana strategis (RENSTRA) Bapenda tahun 2019-2023 https://sakup.bengkulukota.go.id/dok/1591842446_RENSTRA%202019%20-%202023%20BAPENDA_compressed.pdf , h.10-11, diakses pada tanggal 01 Juni 2022, Pukul 23.12 WIB

Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang disesuaikan dengan kebijakan otonomi Daerah. Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu mengelola 10 (sepuluh) jenis pajak daerah yakni:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Air Tanah
7. Pajak Parkir
8. Pajak Sarang Burung Wallow
9. Bphtb (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan)
10. Pbb (Pajak Bumi Dan Bangunan)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu dan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik Badan Pendapatan Daerah Kota

Bengkulu di lengkapi dengan susunan organisasi sebagai berikut:⁶⁶

- a. Kepala badan
- b. Sekretaris
- c. Bidang pengelolaan pajak daerah
- d. Bidang pengelolaan pbb dan PBHTB
- e. Bidang Retribusi, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain
- f. Unit pelaksana teknis badan
- g. Kelompok jabatan fungsional

Dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

Tugas Pokok

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertugas memberi pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu.

Fungsi

⁶⁶Rencana strategis (RENSTRA) Bapenda tahun 2019-2023
https://sakup.bengkulukota.go.id/dok/1591842446_RENSTRA%202019%20-%202023%20BAPENDA_compressed.pdf , h. 11-12, diakses pada tanggal 01 Juni 2022, Pukul 23.12 WIB

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:⁶⁷

- a. Penyusunan rencana/program kegiatan Sekretariat
- b. Pemahaman Peraturan dan Perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sekretariat;
- c. Penyusunan rumusan kebijakan di bidang pelayanan administrasi badan, umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan, Pelaksanaan urusan kepegawaian umum. Keuangan dan perlengkapan:
- d. Pelaksanaan pengelolaan administratif keuangan, kepegawaian, dan tata usaha.
- e. Mempublikasikan pelaksanaan tugas badan.
- f. Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas/instansi terkait; dan

⁶⁷Rencana strategis (Renstra) Bapenda kota Bengkulu tahun 2019-2023
https://sakup.bengkulukota.go.id/dok/1591842446_RENSTRA%202019%20-%202023%20BAPENDA_compressed.pdf diakses pada tanggal 01 Juni 2022, Pukul 23.12 WIB

- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

1. Subbagian Penyusunan Program Dan Keuangan

Mempunyai tugas:⁶⁸

- a. Menyusun rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar.
- b. Mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- c. Menyusun rencana kegiatan bulanan, triwulan dan tahunan serta usulan perubahan dan penyesuaian anggaran sesuai ketentuan yang berlaku agar lebih terarah dan terukur.

⁶⁸ Rencana strategis (Renstra) Bapenda kota Bengkulu tahun 2019-2023 https://sakup.bengkulukota.go.id/dok/1591842446_RENSTRAS%202019%20-%202023%20BAPENDA_compressed.pdf h. 12-13, diakses pada tanggal 01 Juni 2022, Pukul 23.12 WIB

- d. Menyusun kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menerapkan kebijakan operasional dalam program pelaksanaan penyusunan program dan anggaran.
- e. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data evaluasi dan penyusunan laporan bulanan, triwulanan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai ketentuan yang pertanggungjawaban pelaksanaan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu.
- f. Melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar pengelolaan keuangan berjalan tertib dan lancar.
- g. Melaksanakan pengolahan gaji, tunjangan, uang lembur dan taspens pegawai sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran penerima tunjangan, uang lembur dan taspens pegawai.

- h. Gaji Melayani pemeriksaan keuangan Badan Pendapatan Daerah fungsional Kota Bengkulu sesuai oleh aparatur pengawas ketentuan yang beriakku agar pemeriksaan berjalan lancar.
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas lebih berkualitas.
- j. Menyiapkan bahan koordinasi dengan kerja/instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar.
- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku pertanggungjawaban kepada atasan.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

- 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian,**
mempunyai tugas:⁶⁹
- a. Menyusun rencana/program kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
 - c. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;
 - d. Menghimpun dan mempelajari Peraturan dan Perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - e. Mengelola ketatausahaan naskah dinas meliputi : penerimaan, pendistribusian, ekspedisi, pengagendaan, pengadministrasian, pengarsipan, inventarisasi barang.
 - f. Mengolah data/informasi/statistik yang berkaitan dengan aturan.
 - g. Mengolah urusan Kepegawaian SKPD meliputi; penatausaha Administrasi pegawaiPengusulan, Pengangkatan, Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala, Sumpah

⁶⁹Rencana strategis (Renstra) Bapenda kota Bengkulu tahun 2019-2023
https://sakup.bengkulukota.go.id/dok/1591842446_RENSTRRA%202019%20-%202023%20BAPENDA_compressed.pdf , h. 14-15, diakses pada tanggal 01 Juni 2022, Pukul 23.12 WIB

- Pegawai, Ujian Dinas, Promosi, Mutasi, Penghargaan, Pemberhentian, Pensiun
- h. Pembuatan Kartu Taspen, Karpeg, Karis, Karsu
 - i. Pembuatan DUK dan DP3 pegawai SKPD
 - j. Mengelola urusan rumah tangga SKPD meliputi : keprotokolan, dokumentasi, kebersihan, ketertiban, kenyamanan, tata ruang SKPD
 - k. Mengelola daftar hadir pegawai
 - l. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
 - m. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan.
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.⁷⁰

⁷⁰Rencana strategis (Renstra) Bapenda kota Bengkulu tahun 2019-2023
https://sakup.bengkulukota.go.id/dok/1591842446_RENSTRAN%202019%20-%202023%20BAPENDA_compressed.pdf diakses pada tanggal 01 Juni 2022, Pukul 23.12 WIB

2. Bidang Mengelolah Pajak Daerah

Tugas pokok

Bidang Pendapatan I dipimpin oleh kepala bidang yang bertugas melaksanakan pengelolaan pajak daerah.⁷¹

Fungsi

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah.
- b. Bidang Pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- c. Penyusunan rumusan kebijakan di Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.
- d. Pelaksanaan pendataan, pengolahan data dan penyusunan daftar induk subjek dan pajak daerah.
- e. Penghitungan penetapan pajak yang terhutang
- f. Penghitungan dan penetapan jumlah angsuran pajak

⁷¹Rencana strategis (Renstra) Bapenda kota Bengkulu tahun 2019-2023 https://sakup.bengkulukota.go.id/dok/1591842446_RENSTRAS%202019%20-%202023%20BAPENDA_compressed.pdf , h. 15-16, diakses pada tanggal 01 Juni 2022, Pukul 23.12 WIB

- g. Pelayanan dan penyelesaian keberatan serta kelebihan pembayaran atas ketetapan pajak
- h. Penerbitan, pendistribusian, penyimpanan pemeliharaan arsip surat-surat penetapan pajak.
- i. Pelaksanaan kegiatan penagihan dan pemungutan pajak kelapangan terhadap wajib pajak.
- j. Pelaksanaan penyeteroran secara bruto hasil penagihan/pemungutan pajak ke kas daerah melalui bendahara penerimaan badan.
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang Pengelolaan Pajak Daerah.
- l. Pelaksanaan koordinasi dengan inter unit Dan Dinas/instansi terkait.
- m. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Pajak Daerah terdiri dari:

- 1. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak,** mempunyai tugas:⁷²
 - a. Menyusun rencana, program dan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku agar

⁷²Rencana strategis (Renstra) Bapenda kota Bengkulu tahun 2019-2023
https://sakup.bengkulukota.go.id/dok/1591842446_RENSTRAS%202019%20-%202023%20BAPENDA_compressed.pdf , h. 16-18 diakses pada tanggal 01 Juni 2022, Pukul 23.12 WIB

pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar.

- b. Mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- c. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dibidang pendataan dan penetapan pajak sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran penyusunan kebijakan.
- d. Menyusun daftar induk wajib pajak daerah serta menghimpun surat-surat ketentuan yang berlaku untuk memudahkan dalam pemungutan pajak.
- e. Menetapkan dan mendistribusikan nomor pokok wajib pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk memudahkan dalam pembiayaan pajak daerah.
- f. Melakukan perhitungan besarnya jumlah pajak yang terhutang sesuai ketentuan yang berlaku untuk di inventarisir sebagai dasar penagihan.
- g. Melaksanakan mendistribusikan surat ketetapan pajak, menyimpan dan memelihara arsip surat-surat penetapan pajak sesuai ketentuan yang berlaku untuk mengintensifkan penerimaan PAD.

- h. Melakukan pencatatan realisasi penerimaan pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi penerimaan pajak
- i. Mencatat dan membukukan serta melaporkan semua penerimaan dan pengeluaran benda berharga sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi keuangan.
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi keuangan.
- k. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar.
- l. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

2. Seksi Penagihan Pajak dan Keberatan

mempunyai tugas:⁷³

- a. Menyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Penagihan Pajak dan Keberatan sesuai dengan aturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar.
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang undangan yang berlaku sesuai dengan bidang tugas Seksi Penagihan Pajak dan Keberatan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- c. Melakukan penagihan dan pemungutan pajak daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo serta melakukan penagihan pajak dengan surat paksa dengan prosedur dan menyetorkan semun hasd penagihan/pemungutan secara bruto ke kan daerah melalui bendahara penerimaan dinas sesuai ketentuan yang berlaku untuk mengintensifkan penerimaan PAD.
- d. Melaksanakan pelayanan dan penyelesaian permohonan keberatan, angsuran, restitusi dan

⁷³Rencana strategis (Renstra) Bapenda kota Bengkulu tahun 2019-2023
https://sakup.bengkulukota.go.id/dok/1591842446_RENSTRAS%202019%20-%202023%20BAPENDA_compressed.pdf , h. 19, diakses pada tanggal 01 Juni 2022, Pukul 23.12 WIB

kompensasi pajak/retribusi dan penerimaan asli daerah lainnya sesuai ketentuan untuk meningkatkan pelayanan.

- e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penagihan Pajak dan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan.

3. Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas:⁷⁴

- a. Menyusun rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi pajak sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar.
- b. Mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

⁷⁴Rencana strategis (Renstra) Bapenda kota Bengkulu tahun 2019-2023 https://sakup.bengkulukota.go.id/dok/1591842446_RENSTRAS%202019%20-%202023%20BAPENDA_compressed.pdf , h. 19, diakses pada tanggal 01 Juni 2022, Pukul 23.12 WIB

- c. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dibidang monitoring dan evaluasi pajak sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran penyusunan kebijakan.
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang wajib pajak.
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi program dan perencanaan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan untuk control penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pajak sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas lebih berkualitas.
- g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar.
- h. Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan kewajiban perpajakan daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.

- i. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
- j. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Informan Penelitian

- a. Kabid Pengelolaan Pajak Daerah Kota Bengkulu.
- b. Kasubid Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Kota Bengkulu
- c. Kasih Pengasih dan Keberatan Pajak Daerah Kota Bengkulu.

Tabel. 4.1

Data Informan Wajib Pajak

No.	Jenis kelamin	Tingkat Pendidikan	Rumah makan	Agama	jumlah
1.	Perempuan	SMA	Sate solo resto	Islam	1
2.	Perempuan	SMA	Kampung pesisir	Islam	1

2. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran di Kota Bengkulu dalam Pandangan Ekonomi Islam

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dimana sumber pembiayaan diusahakan senantiasa bertumpu pada penerimaan dalam

negara ataupun penerimaan dari sumber- sumber luar negara yang cuma selaku pelengkap. Terdapat 3 sistem pemungutan pajak, *Official assessment system, self-assessment system, and withholding system*.¹⁰ Pendapatan pajak restoran terdapat kontribusi yang baik hal ini dilihat dari DJPb yang sudah di kumulatifkan, adanya kenaikan pendapatan dan penurunan menjadi acuan dalam pelaksanaan *system* pemungutan pajak restoran. pajak Restoran yang di pungut sebesar 10% dengan system *self assessment system*.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari wawancara mengenai tugas dan wewenang pelaksanaan pemungutan pajak Restoran dengan sesuai perda yang ada. Kabid pengelolaan pajak daerah BAPENDA kota Bengkulu yaitu bapak Zainul Arifin mengatakan bahwa:⁷⁵

“ . . .Sudah berjalan dengan sesuai peraturan daerah yang ada, untuk wewenang pelaksanaanya pihak bapenda mengikuti peraturan pemerintah No. 55 tahun 2016 mengenai ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 no. 244, dengan tambahan lembaran Negara Republik Indonesia no. 5950)”

⁷⁵ Zainul Arifin, Kabid pengelolaan pajak daerah kota Bengkulu, wawancara, pada tanggal 30 mei 2022

Hal ini juga serupa dengan yang di paparkan oleh Kasubid pendataan dan penetapan pajak daerah kota Bengkulu, ibu Ira Yunta Permata mengatakan bahwa:⁷⁶

“ . . .Pelaksanaan pemungutan pajak sudah berjalan sesuai peraturan pemerintah yang sudah di tetapkan, untuk pemungutan pajak restoran itu wajib pajak sendiri yang menentukan pajak yang terutang yang akan di bayar, kita menggunakan *self-assessment system*”

Adapun *System* prosedur pembayaran, penetapan, dan pelaporan pajak restoran, menurut wawancara yang di paparkan oleh Ibu Ira Yunta, Bahwa:⁷⁷

“ . . .*System* pembayarannya ada 3 yaitu: langsung BSI, datang ke kantor Bapenda, dan ke-drekening kasda. *System* penetapan kita *self assessment system*, melakukan pendataan dahulu ke WP kemudian penuhi syarat-syarat yang di tentukan, setelah memenuhi syarat cek kelengkapan dan sudah terpenuhi maka kita tetapkan sebagai WP. Pelaporan , jika reklame dan air tanah pembayarannya sudah di tetapkan berarti dari *system* jika pajak restoran dan hotel mereka membuat laporan omset sendiri.”

Kabid pajak daerah BAPENDA kota Bengkulu yaitu bapak Zainul Arifin juga mengatakan bahwa:⁷⁸

⁷⁶Ira Yunta Permata, Kasubid pendataan dan penetapan pajak daerah kota Bengkulu, wawancara, pada tanggal 2 Juni 2022

⁷⁷Ira Yunta Permata, Kasubid pendataan dan penetapan pajak daerah kota Bengkulu, wawancara, pada tanggal 2 Juni 2022

⁷⁸Zainul Arifin, Kabid pengelolaan pajak daerah kota Bengkulu, wawancara, pada tanggal 30 Mei 2022

“ . . .Sistem pembayaran, penetapan dan pelaporan pajak restoran yang dilakukan Bapenda sesuai dengan peraturan yaitu, pajak restoran termasuk pada bagian pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh wajib pajak sebagaimana yang sudah di atur. Penetapan pajak yang terhutang berdasarkan surat pendaftaran objek pajak menggunakan SKPD.”

Hal ini juga sama yang di paparkan oleh wajib pajak dari kampung pesisir yaitu mbak Mega Fitriani mengatakan bahwa:⁷⁹

“ . . .Kami sendiri dalam melakukan penetapan sesuai dengan aturan yang ada dan untuk pembayaran dan pelaporan Kampung Pesisir langsung melakukan pembayaran melalui Bank Syariah Indonesia”

Penjelasan dari wajib pajak dari sate solo yaitu mbak Puspita mengatakan bahwa: ⁸⁰

“ . . .Sistem penetapan kami yang mengitung sendiri sama yang sudah di tentukan. Dahulu sistemnya pihak Bapenda datang langsung ke lokasi untuk melakukan pemungutan pembayaran dan pelaporan langsung tetapi sekarang Pihak Sate solo melakukan pembayaran langsung ke Bank Syariah Indonesia”


Hasil wawancara diatas terdapat 3 *system* prosedur pembayaran, penetapan dan pelaporan pajak restoran, penjelasan dari kasubid pendataan dan penetapan pajak daerah kota Bengkulu dan Kabid pajak daerah kota Bengkulu sama. Pembayaran dilakukan sendiri dengan 3

⁷⁹ Mega Fitriani, Kasir, wawancara, pada tanggal 31 Mei 2022

⁸⁰ Puspita, Kepala tokoh, wawancara, pada tanggal 30 Mei 2022

pilihan pembayaran, datang langsung ke kantor Bapenda, pembayaran melalui rekening KASDA dan terakhir pembayaran melalui Bank Syariah Indonesia.

Alur Pembayaran Pajak Restoran



Gambar 4.1

Contoh surat Setor Pajak Daerah (SSPD) Bagi Restoran Yang Telah Terdaftar Menjadi Wajib Pajak.

Asli
BSI BANK SYARIAH INDONESIA
 15/11/21 11:10 8895
 KONASIT: KC BENGKULU
 NO. REF: TT2122151EJ
 BUNTE SETORAN PINDA
 SER. NO: 7148390228
 NAMA: BAPENDA
 KOTA BENGKULUPENERIMAAN
 Kantor Cabang : BENGKULU

Pemerintah Kota Bengkulu
SLIP SETORAN
 Penyetor Nama: SARANI 18511
 Instansi/OPD: RM SATE SOLO
 Alamat: 11. RUMAH 139 Bengkulu

Uraian	Keterangan	Jumlah (Rp)
Pajak Hotel		
Pajak Restoran/RM/Catering	<input checked="" type="checkbox"/> Pembayaran Pajak	
Pajak Hiburan	<u>RM Sate Solo Bulan Juli</u>	
Reklame	<u>2021</u>	
Pajak Parkir		
Pajak Air Tanah		
Pajak Sarang Burung Walet		
P B B		
B P H T B		
Retribusi Parkir		
Lain-lain		
TOTAL (Rp)		<u>Rp 300.000</u>

Terbilang : Dua Ratus Ribu Rupiah

Ket : Asli untuk Penyetor
 Copy 1 untuk Pemda
 Copy 2 untuk BSI
 Copy 3 untuk Dinas Terkait

Bengkulu, 18.11.2021
 Penyetor: [Signature]

18 NOV 2021
 Teller

INFINIX AI CAMERA

Gambar 4.2

Sumber: wajib pajak restoran di kota Bengkulu, tahun 2021

Dari wawancara kepada dua wajib pajak, Wajib pajak Sate solo dan wajib pajak Kampung pesisir melakukan pembayaran, penetapan dan pelaporan sendiri seperti yang sudah di tetapkan lalu pembayaran melalui Bank Syariah Indonesia. Melihat dari keselarasan system yang berlaku dalam prosedur sangat efektif ditetapkannya 3 sistem pembayaran untuk melakukan pembayaran dari Wajib pajak.

Berikut adalah hasil wawancara mengenai kegiatan sosialisasi yang dilakukan Bapenda kepada wajib pajak mengenai pelaksanaan mencangkup sanksi yang berlaku, Ibu Ira Yunta memaparkan bahwa:⁸¹

“ . . . Sosialisasi pernah dilaksanakan 2017 untuk tahun selanjutnya karena ada pemangkasan anggaran karena covid belum di laksanakan Kembali.”

Kabid pengelolaan pajak daerah BAPENDA Kota Bengkulu bapak Zainul Arfin memaparkan bahwa:⁸²

“ . . . Bapenda sudah melakukan sosialisasi dengan wajib pajak, terakhir pada tahun 2019 di Hotel Bougenville, sosialisasi tersebut menjelaskan tantang pajak daerah baik dari pendataan, penagihan, pelaporan, sanksi dan *system* informasi manajemen daerah”

Kedua penjelasan dan paparan mengenai kegiatan pelaksanaan sosialisasi yang di laksanakan oleh BAPENDA di benarkan oleh kedua Wajib pajak, WP Sate solo, Mbak Puspita mengatakan bahwa:⁸³

“...Pihak kami sendiri Sudah pernah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh BAPENDA mengenai pajak Daerah”

⁸¹ Ira Yunta Permata, Kasubid pendataan dan penetapan pajak daerah kota Bengkulu, wawancara, pada tanggal 2 Juni 2022

⁸² Zainul Arifin, Kabid pengelolaan pajak daerah kota Bengkulu, wawancara, pada tanggal 30 Mei 2022

⁸³ Puspita, Kepala tokoh, wawancara, 30 Mei 2022

Wajib pajak Kampung pesisir, Mbak Mega mengatakan bahwa:⁸⁴

“...Benar bahwa BAPENDA pernah mengadakan kegiatan sosialisasi kepada wajib pajak dan kami dari pihak Kampung pesisir pernah mengikuti kegiatan tersebut”

Mengenai kekurangan dan kelebihan system prosedur yang berlaku pada pajak restoran, wajib pajak Sate solo mbak Puspita mengatakan bahwa:⁸⁵

“...Menurut pandangan subyektif dari pihak SS pemungutan pajak PPN 10% itu bagus untuk menambahkan pendapatan pemerintah untuk memperbaiki jalan yang rusak dan sebagainya. Hanya tidak semua kalangan setuju dengan itu karena, anak pelajar membeli es teh 10.000 ada ppn 10% itu akan kena biaya 11.000 itu bagi mereka besar jadi kita mikir-mikir lagi untuk menerapkan ppn 10% jadi lebih baik makan dipingir jalan yang harga nya tidak terkena ppn, maka dari itu SS mengambil keputusan membayar ppn dari pendapatan kita”

Berbeda dengan wajib pajak Kampung pesisir mengenai kelebihan dan kekurangan system prosedur yang berlaku pada pajak restoran, Mbak Mega mengatakan bahwa:⁸⁶

“...Kelebihannya system ppn 10% langsung dipungut dari pelanggan tentu langsung dari pembayaran dan itu sudah terhitung otomatis dalam pengambilan bagian

⁸⁴ Mega Fitriani, Kasir, wawancara, 31 Mei 2022

⁸⁵ Puspita, Kepala tokoh, wawancara, pada tanggal 30 Mei 2022

⁸⁶ Mega Fitriani, Kasir, wawancara, pada tanggal 31 Mei 2022

10% tetapi kekurangannya Jika ada yang tidak mau membayar pajak ppn 10% harus melakukan kependa nya, ada beberapa customer yang tidak mau membayar pajak Namanya siapa terus ttd di laporan supaya kita tidak di salahkan kenapa kurang. Contoh seperti makan keluarga gitu harus membayar pajak 10% jadi keberatan untuk membayar ppn nya.”

Berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai prosedur penagihan dan penerimaan, Kabid pengelolaan pajak daerah BAPENDA Kota Bengkulu bapak Zainul Arfin memaparkan bahwa:⁸⁷

“ . . .Badan Pendapatan Kota Bengkulu pada intinya melakukan penagihan dan penerimaan sesuai dengan peraturan yang berlaku menurut undang-undang dan peraturan terkait tentang perpajakan.”

Adapun wawancara yang dilakukan oleh Kasubid pendataan dan penetapan pajak daerah kota Bengkulu, ibu Ira Yunta Permata mengatakan bahwa:⁸⁸

“...Prosedur penagihan dan penerimaan yang dilakukan oleh BAPENDA sendiri masih menggunakan cara Konvensional, untuk pengaplikasian kita sudah menggunakan BSI untuk pembayaran”

Dari wawancara diatas dapat langsung diketahui jika penerimaan dan penagihan BAPENDA masih berlaku

⁸⁷ Zainul Arifin, Kabid pengelolaan pajak daerah kota Bengkulu, wawancara, pada tanggal 30 Mei 2022

⁸⁸ Ira Yunta Permata, Kasubid pendataan dan penetapan pajak daerah kota Bengkulu, wawancara, pada tanggal 2 Juni 2022

menggunakan cara konvensional dan belum secara Syariah, untuk peng-aplikasian pembayaran BAPENDA menggunakan Bank Syariah Indonesia.

Berkaitan dengan realisasi penerimaan pajak restoran terhadap target hasil wawancara oleh Kasi penagihan dan keberatan pajak daerah kota Bengkulu ibu Etty Mahdiyanti memaparkan bahwa:⁸⁹

“...Berdasarkan SPT itu berdasarkan laporan omset berdasarkan laporan penerimaan WP tidak di tetapkan jadi pelaporan omset itulah yang akan di hitung. Jadi SPTPD disertai laporan omset itula dasar penagihan, pembayaran tidak di tetapkan yang di tetapkan hanya reklame dan air tanah. Evaluasi kendala, 2 tahun ini kan kita terekendala covid jadi penerimaan dan pendapatan pajak menjadi imbasnya, untuk dana tidak ada ketetapan semuanya sesuai target pajak.”

Adapun penjelasan dari Kabid pengelolaan pajak daerah BAPENDA Kota Bengkulu bapak Zainul Arfin memaparkan bahwa: ⁹⁰

“...Bila dilihat dari tabel target realisasi dan capaian target pajak restoran (pada bab I) pada tahun 2019 objek pajak restoran mencapai target pajak daerah, sedangkan pada tahun 2020 memang mencapai target tetapi target pada tahun 2020 lebih kecil dibandingkan 2019 karena adanya wabah covid-19, sedangkan pada tahun 2021 dampak wabah covid masih memengaruhi

⁸⁹ ibu Etty Mahdiyanti, Kasi penagihan dan keberatan pajak daerah kota Bengkulu, wawancara, pada tanggal 2 Juni 2022

⁹⁰ Zainul Arifin, Kabid pengelolaan pajak daerah kota Bengkulu, wawancara, pada tanggal 30 Mei 2022

capaian target di tahun 2021 tetapi jumlah realisasi yang diterima lebih besar dibandingkan target tahun 2020.”

“ . . . untuk mencapai target, banyak *factor* dalam upaya mencapai target, baik dari *internal* ataupun *external*, *factor internal* antara lain jumlah dana/anggaran, untuk anggaran yang dibutuhkan perlu adanya kajian untuk menentukan program kegiatan yang dilakukan, jadi Bapenda tidak bisa menafsirkan atau mengperkirakan jumlah anggaran tersebut, karena penerimaan objek pajak restoran selain tergantung dengan dana ada *factor* lain seperti wabah covid-19, tetapi Bapenda akan selal mengupayakan dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah salah satunya dari *sector* pajak restoran”

Wawancara Aspek penerimaan kepada wajib pajak, Sate solo mbak Puspita mengatakan bahwa:⁹¹

“ . . . Jika pph pertahun sebesar 0.1% dari pendapatan itu bulanan yang kita bayar dan pertahun kita membayar spt tahunan, kalua untuk bulanan ada pajak pph dan pajak rumah makan ppn 10%. Karena pendapatan kita masih di bawah standar jadi kita menetapkan sendiri sistemnya tetapi kita tidak memungut dari *customer*, jadi kita menyisihkan sendiri. Selama ini kan di tempat tertentu sudah di pasang papinblok Cuma untuk di restoran kita, kita minta jangan di pasang dahulu karena melihat dari segi pendapatan kita belum sesuai dengan standarnya, dan juga *customer* kita banyak dari anak pelajar jadi keberatan sekali jika tertanggung ppn 10%, jadi kita ratakan dan tidak ada yang menggunakan PPN. Tetap kita bayarkan kewajiban kita tetapi melalui pendapatan kita sendiri, tidak di pungut dari *customer*.”

⁹¹ Mega Fitriani, Kasir, wawancara, pada tanggal 31 Mei 2022

Jawaban yang berbeda dari wajib pajak Kampung pesisir, Mbak Mega Fitriani menjelaskan bahwa:⁹²

“...Pajak di pungut langsung dari *customer* dengan yang sudah di tetapkan ppn 10% perbulan menyetorkan pajak.”

Hasil wawancara upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran, penjelasan dari Kabid pengelolaan pajak daerah BAPENDA Kota Bengkulu bapak Zainul Arfin memaparkan bahwa:⁹³

“ . . .Bapenda Kota Bengkulu telah banyak melakukan usaha-usaha dalam upaya peningkatan pajak daerah antara lain: melakukan pendataan pajak baru, melakukan pemasangan alat transaksi perekam usaha, melakukan monitoring dan evaluasi langsung kewajiban pajak, memberikan sanksi berupa surat teguran, melakukan kerja sama dengan pihak kejaksaan Negeri Kota Bengkulu dan lain-lain. Terkait perubahan basis data pajak (potensi pajak) berbasis persfektif islam, Bapenda untuk saat ini masih melakukan basis data sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang pajak restoran, mungkin bisa dilakukan asalkan ada dasar dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan berbasis persoektif islam terutama dari pemerintah pusat yang menertibkan aturan tersebut”

Adapun hal sama di katakana Ibu Etty Mahdiyati bahwa:⁹⁴

⁹² Puspita, Kepala tokoh, wawancara, pada tanggal 30 Mei 2022

⁹³ Zainul Arifin, Kabid pengelolaan pajak daerah kota Bengkulu, wawancara, pada tanggal 30 Mei 2022

⁹⁴ ibu Etty Mahdiyanti, Kasi penagihan dan keberatan pajak daerah kota Bengkulu, wawancara, pada tanggal 2 Juni 2022

“ . . .Upaya yang telah di lakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kota Bengkulu yaitu, Sosialisasi, pemasangan alat, pavinblok pemungutan pajak, pembaruan *system* sekarang akan ada *system* baru jadi semuanya terkoneksi.”

Mengenai sanksi pajak yang dilakukan, peneliti mendapatkan jawaban mengenai sanksi yang berlaku. WP Sate solo yaitu Mbak Puspita mengatakan bahwa:⁹⁵

“ . . .Sate solo tidak pernah mendapatkan sanksi sendiri Jika sanksi tidak hanya saja terjadinya covid belakangan ini pihak BAPENDA datang monitoring hanya mengingatkan jangan sampai terlambat, kalau sanksi tidak ada hanya di ingatkan saja, karena *system* kita tidak ada ketentuan kecuali sudah tertera disana ppn 10%”

Hal yang sama oleh wajib pajak Kampung pesisir, mbak Mega mengatakan bahwa:⁹⁶

“ . . .Belum pernah, jika telat ada alasan seperti lebaran, dan di bertahu dari dispendanya. Pajak di pungut langsung dari customer dengan yang sudah di tetapkan ppn 10% perbulan menyetorkan pajak.”

Sanksi telatnya pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak juga di paparkan oleh ibu Ira Yunta, bahwa:⁹⁷

“...Wp yang telat membayar pajak dan tidak membayar pajak tidak mendapatkan sanksi berat, pihak Bapenda hanya memeberikan surat teguran. Ada 3 cara yang di lakukan pihak Bapenda yaitu,

⁹⁵ Puspita, Kepala tokoh, wawancara, pada tanggal 30 Mei 2022

⁹⁶ Mega Fitriani, Kasir, wawancara, pada tanggal 31 Mei 2022

⁹⁷ Ira Yunta Permata, Kasubid pendataan dan penetapan pajak daerah kota Bengkulu, wawancara, pada tanggal 2 Juni 2022

memberikan Surat teguran, memebrikan Sp 3 dari kejaksaan, dan terakhir dilimpahkan kekejaksaan. Jika wp menolak membayar membuat surat pernyataan bahwa mereka menolak di Kejaksaan”

Kasi penagihan dan keberatan pajak daerah kota Bengkulu, Ibu Etty Mahdiyanti mengatakan bahwa:⁹⁸

“ . . Pihak bapenda hanya sekedar pengimputan data dan penyaluran balik badan pengelolaan keuangan asset daerah, perpanjangan tangan dari pemerintah menghimpun pajak daerah.”

Penjelasan lengkap mengenai penyaluran Pajak restoran dalam wawancara dari Kabid pengelolaan pajak daerah Kota Bengkulu bapak Zainul Arfin memaparkan bahwa:⁹⁹

“...Dalam *system* pemerintahan, untuk penyaluran semua dana yang diterima oleh BAPENDA akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah yaitu dimana Rekening tersebut dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu. Untuk penyaluran Dana, akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, yang dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)”

Mengenai *system* pemerintah untuk pemyaluran bukan Bapenda yang menjalankan tugas nya BPKA yang

⁹⁸ ibu Etty Mahdiyanti, Kasi penagihan dan keberatan pajak daerah kota Bengkulu, wawancara, pada tanggal 2 Juni 2022

⁹⁹ Zainul Arifin, Kabid pengelolaan pajak daerah kota Bengkulu, wawancara, pada tanggal 30 Mei 2022

mempunyai wewenang dalam penyaluran dana pajak restoran bahkan seluruh pajak Daerah.

Dalam wawancara kepada Wajib pajak mengenai kelebihan dan kekurangan pelaksanaan *system* prosedur yang berlaku pada pajak restoran, Wajib pajak sate solo mbak Puspita mengatakan bahwa:¹⁰⁰

“ . . .Pengaplikasian dalam sudut islam dana memang dikelolah dengan jalurnya untuk pembangunan daerah, tetapi kenyataannya tidak seperti itu, seperti penunjang di lalu lintas, lampu jalan kita banyak yang rusak tetapi tidak di perbaiki padahal kita terus membayar pajak. Tetapi sebagai warga yang baik kita tetap patuh bagaimana juga kita menggunakan jalan, lahan parkir juga di dalam naungan pemerintah. Jika sudut islam sah sah saja karena Namanya suatu pemerintah harus terus membangun daerah, jika tidak ada ppn pemerintah dapat uang dari mana, pendapatan kita berkurang karena pajak salah satu bantuan besar dalam membangun daerah, jika di salahgunakan itu yang disayangkan.”

Itulah penjelasan mengenai Penyaluran pajak restoran dari kapid pajak daerah Kota Bengkulu. Yang pada ketentuan dan wewenang, Bapenda sebagai pihak yang mendata, mengimput dan menerima uang pembayaran dari wajib pajak, untuk penyaluran nya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Lah yang bertugas.

¹⁰⁰ Puspita, Kepala tokoh, wawancara, pada tanggal 30 Mei 2022

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Badan Pendapatan daerah sudah melakukan tugas dan wewenangnya dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu. Melalui penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Zainul Arifin dan Ibu Ira Yunta Permata.

Adapun pelaksanaan pengaplikasian islam tidak banyak dalam pelaksanaan karena dasar kegiatan pelaksanaan pemungutan pajak restoran berlandaskan Peraturan Daerah yang tentunya masih menggunakan cara konvensional. Sistem pemungutan pajak restoran menggunakan *self-assessment system* yaitu sesuatu sistem pemungutan pajak di mana pihak terutang, WP memastikan sendiri jumlah pajak yang terutang, tarif pajak yang ditetapkan sebesar 10% dari jumlah harga makanan dan minuman. Walaupun pelaksanaan pemungutan pajak sesuai dengan Peraturan Daerah Bapenda Kota Bengkulu sendiri menggunakan alat pembayaran Debit melalui Bank Syariah Indonesia. Terdapat 13 tugas dan wewenang dalam pendataan dan penetapan pajak:

- a. Menyusun rencana, program dan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar.

- b. Mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- c. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dibidang pendataan dan penetapan pajak sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran penyusunan kebijakan.
- d. Menyusun daftar induk wajib pajak daerah serta menghimpun surat-surat ketentuan yang berlaku untuk memudahkan dalam pemungutan pajak.
- e. Menetapkan dan mendistribusikan nomor pokok wajib pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk memudahkan dalam pembiayaan pajak daerah.
- f. Melakukan perhitungan besarnya jumlah pajak yang terhutang sesuai ketentuan yang berlaku untuk di inventarisir sebagai dasar penagihan.
- g. Melaksanakan mendistribusikan surat ketetapan pajak, menyimpan dan memelihara arsip surat-surat penetapan pajak sesuai ketentuan yang berlaku untuk mengintensifkan penerimaan PAD.
- h. Melakukan pencatatan realisasi penerimaan pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk terb administrasi penerimaan pajak

- i. Mencatat dan membukukan serta melaporkan semua penerimaan dan pengeluaran benda berharga sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi keuangan.
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib administrasi keuangan.
- k. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar.
- l. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

Melalui Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran mengenai *system* prosedur pembayaran, penetapan, dan pelaporan pajak restoran. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan

sejenisnya termasuk jasa boga /katering. Pengusaha Restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak. Walikota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan pegawai Bapenda menjelaskan, bahwa Bapenda sudah melakukan system pembayaran, penetapan dan pelaporan pajak restoran yang di lakukan sudah sesuai dengan peraturan yang ada termasuk Perhitungan oleh wajib pajak sebagaimana sudah diatur. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi telah di jalankan oleh Badan Pendapatan daerah dari awal Bapenda terbentuk yaitu tahun 2017 sebelum adanya pemangkasan anggaran. Sosialisasi dilakukan Kembali pada tahun 2019, kegiatan meliputi pajak daerah baik pendaataan, penagihan, pelaporan, sanksi dan system informasi manajemen daerah.

Peloran penerimaan pajak restoran di Kota Bengkulu, tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10% Retribusi dipungut dengan memakai pesan ketetapan retribusi daerah (SKRD) ataupun dokumen lain yang dipersamakan berbentuk karcis, kupon serta kartu langganan. dalam perihal harus metribusi tertentu tidak membayar pas pada waktunya ataupun kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berbentuk bunga sebesar 2% tiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak ataupun kurang dibayar serta ditagih dengan memakai pesan tagihan retribusi daerah (STRD).¹⁰¹ Penagihan retribusi terutang sebagaimana didahului dengan pesan teguran serta tata metode penerapan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Pemanfaatan dari penerimaan tiap- tiap jenis retribusi diutamakan buat mendanai aktivitas yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. syarat menimpa alokasi pemanfaatan penerimaan distribusi ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Mirabau pajak adalah pembayaran dimuka yang dilakukan oleh seseorang terhadap perlindungan sekelompok manusia ini berarti bahwa perjanjian itu

¹⁰¹ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, . . . , h. 21

sebagai akad jual beli.¹⁰² Peneliti melakukan wawancara kepada Kabid pengelolaan pajak daerah mengenai penerimaan pajak restoran dengan melibatkan tata cara Syariah, inti dari penyampaiannya sama dengan yang disampaikan oleh kasubid pendataan dan penetapan pajak daerah. Pelaporan penerimaan dilakukan menurut undang-undang dan peraturan terkait perpajakan, lalu pembayaran dilakukan melalui Bank Syariah Indonesia, datang ke loket pembayaran di Bapenda atau melalui Rekening Kas Daerah.

Pajak restoran sudah ditetapkan pada Melalui Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran sebesar 10% dari makanan dan minuman yang dipesan. Namun pada saat peneliti melakukan wawancara di salah satu wajib pajak yaitu Sate solo mereka tidak memungut pajak restoran melalui *customer*. Sistem pajak yang adil dan selaras dengan ekonomi islam apabila memenuhi 3 kriteria, salah satunya beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada keterampilan rakyat untuk menanggung serta didistribusikan secara merata terhadap seluruh orang yang sanggup membayar. Pemungutan pajak restoran di pungut melalui *customer* yang itu memberatkan *customer* dengan

¹⁰² Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, . . . , h.169

dampak adanya customer yang menolak untuk membayar. Sate Solo resto tidak menerapkan ppn10% karena memepertimbangkan pelanggan yang keberatakan dengan adanya ppn10% pada pembelian makanan dan minuman. Pembayaran pemungutan pajak adalah kewajiban perusahaan yang harus di lunaskan, keuntungan dari perusahaan yang harus membayar pajak terhutang tanpa memberatkan *customer*. Restoran yang tidak menerapkan langsung ppn10% memasang harga yang sudah termasuk dalam ppn10%.

“ . . .Menurut pandangan subyektif dari pihak SS pemungutan pajak PPN 10% itu bagus untuk menambahkan pendapatan pemerintah untuk meperbarui jalan yang rusak dan sebagainya. Hanya – nya nggak semua kalangan setuju dengan itu karena contoh “anak pelajar beli es teh 10.000 ada ppn 10% itu akan kena biaya 11.000 itu bagi mereka besar jadi mikir-mikir lagi untuk menerapkan ppn 10% jadi lebih baik makan dipingir jalan yang harga nya tidak terkena ppn, maka dari itu SS mengambil keputusan membayar ppn dari pendapatan kita”

Pihak Bapenda sendiri memaklumi hal seperti itu dan menetapkan penerimaan pajak melalui pendapatan yang wajib pajak dapatkan. Hal ini sebenarnya beda jauh dengan wajib pajak Kampung pesisir yang tegas melaksanakan peraturan daerah yang menetapkan pajak 10% ditanggung pelanggan. Bukan tidak ada kendala tentu saja banyak

kendala di balik keberlakuan ppn 10% itu, yakni beberapa pelanggan menolak membayar ppn 10% karena besarnya tanggungan, biasanya pelanggan yang menolak ini makan dan minum dengan ramai orang seperti makan keluarga.

Mengenai sanksi yang berlaku, Kasubid pendataan dan penetapan pajak daerah kota Bengkulu menjelaskan mengenai ketidak adaan sanksi yang ada. Bentuk sanksi yang dilakukan Bapenda adalah Surat teguran dan itu di jelaskan oleh Wajib pajak kampung pesisir, WP kampung pesisir mendapatkan teguran keterlambatan membayar dikarenakan lebaran. Jika di lihat pada peraturan daerah seharusnya ketertungakan ajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% dari bulan penunggakan.

Diantara hak masyarakat terhadap negaranya yang membimbing dan mengurus kepentingannya ialah setiap anggota masyarakat yang mempunyai kewajiban menyerahkan sebagian hartanya yang akan digunakan untuk memelihara kelangsungan hidupnya, memberantas segala bentuk kejahatan dan permusuhan serta segala sesuatu untuk kebaikan masyarakat seluruhnya. Firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa (29))

Pajak ialah suatu tuntutan karna umat islam disarankan untuk menunaikan infak serta sedekah. Pajak harus ditunaikan selama guna kepentingan pembangunan diberbagai bidang serta zona kehidupan yang diperlukan oleh publik. Pajak ialah iuran yang wajib oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara, provinsi, kota praja serta sebagainya. Pemungutan pajak menjadi konsekuensi logis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara selaku pencerminan sesuatu keadilan untuk kesejahteraan, denagn berlandaskan pada teori serta asas asas perpajakan yang sifatnya universal. Buat mayoritas negeri, pajak ialah salah satu devisa dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional.

Karakteristik karakteristik yang menempel pada penafsiran pajak merupakan:¹⁰³

1. Pajak dipungut berdasarkan undang undang dan ketentuan penerapan yang sifatnya bisa dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak bisa diperuntukan terdapatnya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negeri baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.
4. Pajak ditujukan untuk pengeluaran pengeluaran pemerintah, yang apabila dari pemasukannya masih ada surplus dipergunakan buat membiayai *public investment*.
5. Tidak hanya bertujuan berjutuan *budgeter*, pajak pula mempunyai tujuan mengendalikan

Ketaatan kepada pemerintah guna mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam perihal ini kewajiban membayar pajak pula sama halnya ketaatan kepada agama yang mengharuskan buat menghasilkan zakat, walaupun pada masa Rasulullah serta

¹⁰³ Husnul Fatarib Dan Amalia Rizmaharani, “Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam)” jurnal hukum. Vol 15, No.2 Tahun 2018. h. 339-340

Khulafaurrosidin zakat dikenakan kepada penduduk yang beragama Islam, lagi pajak(*tax*) dikenakan kepada penduduk non-muslim. Tidak ada penduduk yang terserang kewajiban rangkap (*double duties*) berbentuk zakat dan pajak.¹⁰⁴

¹⁰⁴Muhamad Turmudi, *PAJAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat)*, Jurnal Al-'Adl , Vol. 8 No. 1, Januari Tahun 2015. h. 131

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan judul penelitian yaitu Pemungutan Pajak Restoran di Kota Bengkulu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam dan rumusan masalah yang mengkaji mengenai Pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Bengkulu menurut pandangan ekonomi Islam, maka untuk menjawab masalah tersebut menggunakan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak Restoran Dan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 47 tahun 2017 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, maka diperoleh kesimpulan penelitian yakni:

Dilihat dari pelaksanaan pemungutan pajak restoran meliputi prosedur pembayaran, penetapan dan pelaporan pajak telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah daerah yang ada. Pembayaran yang dilakukan diterima BAPENDA melalui 3 transaksi, yaitu pembayaran langsung ke kantor Bapenda, pembayaran melalui Bank Syariah Indonesia dan pembayaran melalui rekening Kasda. Masih ada juga Pegawai Bapenda lalai mengingatkan keterlambatan pembayaran dan tidak tegas dalam memperlakukan sanksi. Pelaksanaan pemungutan pajak restoran tidak seluruh Wajib pajak

memberatkan pajak pada 10% dari makanan dan minuman dari pelanggan. Tidak semua Wajib pajak melaksanakan peraturan daerah mengenai Pajak daerah, beberapa restoran memilih menyisihkan pendapatan mereka untuk membayar pajak. Tinjauan ekonomi islam terhadap pajak restoran tersebut adalah secara ekonomi islam membolehkan pemungutan pajak oleh pemerintah kepada masyarakat, jika tidak ada dana pemasukan lain dari pemerintah, tetapi jika pemasukan daerah masih banyak seperti hasil tambang milik negara, maka pemungutan pajak makan kepada konsumen tidak dibenarkan. Adapun undang-undang pajak di Indonesia melegalkan pemungutan pajak dikenakan kepada konsumen rumah makan.

B. Saran

Adapun saran dari pihak terkait dalam penelitian ini antara lain:

1. Kepada pemilik rumah makan dan pegawai agar memberitahukan mengenai tangguangan pajak kepada pihak *customer* baik secara lisan maupun tertulis, agar tidak ada *customer* yang enggan membayar pajak yang bertanggung. Kepada *customer* lebih terliti sebelum membeli makanan atau minuman dengan menanyakan apakah ada pajak yang dikenakan kepada *customer* atau tidak.
2. Kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu agar menjalankan pelaksanaan pemungutan pajak sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan. Berjalannya pelaksanaan

sesuai aturan agar dana Pajak yang tercatat benar dan terawasi dengan baik untuk kepentingan daerah. Mengoptimalkan sanksi yang ada dan denda dengan meningkatkan pengawasan lapangan dan menghimbau kepada wajib pajak yang melanggar peraturan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisa, Ice. *Pajak Rumah Makan Di Kota Palangka Raya Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah*, Palangka Raya: Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. 2019.
- Burhan, Bungin. *Metodologi Penelitian Social Dan Ekonomi*. (Jakarta: Kencana 2013)
- Fatarib, H., & Rizmaharani, A. *Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam)*. *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 2 (2018).
- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Solo: Cakra Books, 2014
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah (Edisi Revisi)*, Jakarta Utara: Pt Rajagrafindo Persada, 2011.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah (Edisi Revisi)*, Jakarta Utara: Pt Rajagrafindo Persada, 2007.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. *Hukum Bisnis Dan Perpajakan*, Jakarta Pusat: Ikatan Akuntan Indonesia, 2019.
- Ichsan, N. *Tinjauan Penerapan Pemungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Di Indonesia*, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 19, No. 2 (2018).

Indrayani, Raiif, & Indrayani, S. *Analisis Pendistribusian Revenue Sharing Dalam Akuntansi Syariah Untuk Mencapai Prinsip Keadilan Berdasarkan Fatwa DSN NO: 15/DSN-MUI/IX/2000 (Studi Kasus Bank Aceh Syariah)*, Jurnal Al Mashaadir, Vol. 2, No. 1 (2021).

Leksono, S. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2013.

Mardiasmo. *Perpajakan-Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset, 2016.

Maramis, D. P., Ilat, V., & Mawikere, L. M. *Analisis Penerapan Pajakrestoran Pada Penjualan (Studi Kasus Rumah Makan Geprek Jo Manado)*. Indonesia Accounting Journal, Vol. 2, No. 2 (2020).

Nusur, M., & Hazwani, S. *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar*. J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam, Vol. 5, No. 2 (2020).

Pranoto, & Kusomo, A. T. *Reformasi Birokrasi Perpajakan Sebagai Usaha*. *Reformasi Birokrasi Perpajakan*, Vol. 5, No. 2 (2016).

Rofiqoh Hasanah. *Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di*

Kabupaten Pesawaran Perspektif Ekonomi Islam Periode 2012-2018 Lampung: Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2019.

Rosidin, U. *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2019.

Rositawati, R. *Sistem Pemungutan Pajak Daerah Dalam Era Otonomi (Studi Kasus Di Kabupaten Bogor)*. Law Reform, Vol. 4, No. 2 (2017) .

Siahaan, M. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005.

Sriwahyuni, E. *Peranan Dan Fungsi Pajak Menurut Islam*. Jurnal Ilmiah Mizan, Vol. 1, No. 2 (2014).

Suandy, E. *Hukum Pajak Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: PT Alfabet, 2016.

Turmudi, M. *PAJAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat)*. Jurnal Al-'Adl, Vol. 8, No.1 (2016).

Wulandari, A. P., & Iryanie, E. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2018.

website

<https://Bapenda.Bengkulukota.Go.Id/> Tanggal 1 Nov 2021, Pukul 22.32 Wib

<https://Rakyatbengkulu.Com/2022/01/14/Utang-Pajak-Restoran-Dan-Tempat-Hiburan-Rp-17-Miliar/> Tanggal 19 Januari 2022, Pukul 01.02 Wib

https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id/Portal/Images/File_Artikel/File_Pdf/Kfr/Tw2_2020/09_Kfr_Tw2_2020_Bengkulu.Pdf 19 Jan 2022, Pukul 01.02 Wib

Rencana strategis (Renstra) Bapenda kota Bengkulu tahun 2019-2023

https://sakup.bengkulukota.go.id/dok/1591842446_RENSTRAS%202019%20-%202023%20BAPENDA_compressed.pdf diakses pada tanggal 01 Juni 2022, Pukul 23.12 WIB

Undang-undang

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Jenis-Jenis Pajak Daerah

Undang- Undang No 34 tahun 2000, dalam Pasal 2 ayat (4)

Dan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 47 tahun 2017 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

FORM I PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Mutiara Mar'atussolehah
N I M : 1811130103
Prodi : Ekonomi Syariah
Semester : 7 (Tujuh)

II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

1. **Judul 1***: PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DI KOTA BENGKULU DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM (Rumah Makan)

III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan *silahkan di lampirkan*

Pengelola Perpustakaan

Esti Alfiah, ME 30/11/2021

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan *Judul dapat dilanjutkan.*

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Yetti Afrida Indra, M.Ak., CIQaR 1/12/2021

IV. Judul Yang Disahkan

Penunjukkan Dosen Penyeminar:

Mengesahkan

Kajur Ekis/Manajemen

Desi Ysaini

Dr. Desi Ysaini, M.A

NIP: 197412022006042001

Bengkulu, 29 November 2021

Mahasiswa

Mutiara Mar'atussolehah

Mutiara Mar'atussolehah

NIM: 1811130103

LAMPIRAN 2: JADWAL SEMINAR PROPOSAL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR MAHASISWA SEMINAR PROPOSAL ONLINE

NO	NAMA/ NIM/ PRODI	JUDUL	PENYEMINAR
1.	Yulia Septiana 1811130057 Ekonomi syariah	Mekanisme Pendistribusian Beras Miskin Menurut Perspektif Ekonomi Islam	Aan Shar, M. M
2.	Mutiara Mar'atussolehah 1811130103 Ekonomi Syariah	Pemungutan Pajak Restoran Di Kota Bengkulu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Rumah Makan)	Yetti Afrida Indra, M. Ak., CIQaR
3.	Santi Gantari 1811140121 Perbankan Syariah	Dampak Covid-19 Terhadap Pembiayaan Mudharabah Di Bank Bsi Syariah Ampera Manna	Badaruddin Nurhab, MM
4.	Wika Ardiyanti 1811140115 Perbankan Syariah	Prosedur Pengajuan Klaim Dalam Pelaksanaan Pembayaran Asuransi Kesehatan Pada Asuransi Takaful Keluarga (Studi Kasus Takaful Keluarga Cabang Bengkulu)	H. Makmur, Lc., M.Ag
5.	Nurneyda Lestari 1811140027 Perbankan Syariah	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Underpricing Saham Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Saat Initial Public Offering (IPO) Periode 2019-2021	Dr. Fatimah Yunus, M.A
6.	Yefi Juliarizka 1811130025 Ekonomi Syariah	Praktek Utang Piutang Sembako Hajatan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Warung Klontong Desa Babatan Ilir Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan)	Evan Stiawan, M. M
7.	Tinti Tri Handayani 1811130003 Ekonomi Syariah	Eksistensi Pasar Tradisional Di Era Modernisasi Ditinjau Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Pasar Kutau Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)	Aan Shar, M. M
8.	Rahmad Isjuanto 1811140249 Perbankan Syari'ah	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Muamalat. Tbk Dengan Metode RGEC Tahun 2018 - 2020	Dr. Asnaini, M.A
9.	Iin Julia Hardianti 1811130013 Ekonomi Syariah	Studi Komperatif Konsep Uang Menurut Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Maqrizi Dengan Konteks Keuangan Digital Di Era Milenial	Idwal B, M.A
10.	Nada Ayu Abrina 1811130173 Ekonomi Syariah	Implementasi Sistem Shopee Paylater Menurut Teori Konsumsi Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswa UINFAS Bkl)	Dra. Fatimah, MA
11.	Dewi Marhanany 1811130019 Ekonomi Syariah	Mekanisme Pengelolaan Kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Pelita Bunda Di Desa Sido Luhur Kecamatan Sukaraja)	Dr. Nurul Hak, MA

LAMPIRAN 3: DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Desember 2021
Nama Mahasiswa : Mutiara Mar'atussolehah
NIM : 1811130103
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam / Ekonomi Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Pemungutan Pajak Restoran di Kota Bengkulu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Rumah Makan)	 Mutiara Mar'atussolehah	 Yetti Afrida Indra

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003

Catatan:
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

LAMPIRAN 4: CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mutiara Mar'atussolehah
 NIM : 1811130103
 Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam / Ekonomi Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
1.	Pengertian Pengelakan pajak tidak perlu Berhak	<p>Jadikan 1 paragraf dengan tanda kutipan masing-masing. Pandangan Islam bisa diganti Mengenai penerimaan dan Penyaluran Menurut Ekonomi Islam.</p> <p>Sumber data ditambah kelengkapan Informan, tidak hanya sekedar materi dan teori.</p> <p>tidak perlu memaparkan teori yang tidak terkait, jika sudah Menjelaskan teori inti Penelitian.</p> <p>Kerangka konseptual diperjelas sama dengan Rumusan masalah yang memfokuskan Penelitian supaya lebih terarah.</p>
2.	Rumusan masalah di jabarkan.	
3.	Sumber data	
4.	Kajian teori	
5.	Kerangka konseptual	

Bengkulu, 28 Desember 2021
 Penyeminar,



Yetti Afrida Indra, M.Ak.
 NIDN. 0214048401

LAMPIRAN 5: HALAMAN PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "Pemungutan Pajak Restoran di Kota Bengkulu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Rumah Makan)" yang disusun oleh :

Nama : Mutiara Mar'atussolchah

NIM : 1811130103

Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu pada :


Hari : Selasa

Tanggal : 28 Desember 2021 M/ 1443 H

Dan telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk Tim pembimbing Skripsi.


Bengkulu, 21 Januari 2022 M
Rabiul Awal 1443 H

Mengetahui
Ka. Jurusan Ekonomi Islam



Yenti Sumarni M.M
NIP 197904162007012020

Penyeminar



Yetti Afrida Indra, M.Ak
NIDN. 0214048401

LAMPIRAN 6: SURAT PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0170/Un.23/F.IV/PP.00.9/02/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Asnaini, MA
NIP. : 197304121998032003
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Yetti Afrida Indra, M.Ak
NIDN. : 0214048401
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N a m a : Mutiara Mar'atussolehah
Nim. : 1811130103
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Tugas Akhir : Pemungutan Pajak Restoran di Kota Bengkulu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Rumah Makan).
Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 8 Februari 2022
Dekan,



Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN 7: HALAMAN PENGESAHAN IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Pemungutan Pajak Restoran di Kota Bengkulu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Rumah Makan)" yang disusun oleh :

Nama : Mutiara Mar'atussolehah

Nim : 1811130103

Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai saran dan arahan pembimbing. Selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Bengkulu, 8 April 2022

Pembimbing I

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Pembimbing II

Yetti Afrida Indra, M.Ak
NIDN.0214048401

Mengetahui,
Ka. Prodi Ekonomi Syariah

Herlina Yustati, MA., Ek
NIDN. 198505222019032004

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN 8: SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 0436 /Un.23/F.IV.1/PP.00.9/04/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian.

Bengkulu, 14 April 2022

Kepada Yth.

1. Pimpinan Rumah Makan Kampung Kecil.
2. Pimpinan Rumah Makan Sate Solo
3. Pimpinan Rumah Makan Kampung Pesisir.

di-

Bengkulu

Assalamu'alaikumWr.Wb

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021/2022 atas nama :

Nama : Mutiara Mar'atussolehah
NIM : 1811130103
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : Pemungutan Pajak Restoran di Kota Bengkulu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Rumah Makan).

Tempat Penelitian : Rumah Makan Kampung Kecil, Rumah Makan Sate Solo dan Rumah Makan Kampung Pesisir.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Mengetahui



Scanned by TapScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 0436/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/04/2022 Bengkulu, 14 April 2022
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian.**

Kepada Yth.
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Bengkulu (BAPENDA)
di-
Bengkulu

Assalamu'alaikumWr.Wb

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi
Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam
Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021/2022 atas nama :

Nama : Mutiara Mar'atussolehah

NIM : 1811130103

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul : Pemungutan Pajak Restoran di Kota
Bengkulu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Rumah Makan).

Tempat Penelitian : Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu (BAPENDA).

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Mengetahui

An. Dekan

Wakil Dekan I

Nurul Haki





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 0505/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/04/2022
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian.**

Bengkulu, 25 April 2022

Kepada Yth.
Kepala Badan Kesbangpol Kota
Bengkulu.
di-
Bengkulu

Assalamu'alaikumWr.Wb

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021/2022 atas nama :

Nama : Mutiara Mar'atussolehah

NIM : 1811130103

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : Pemungutan Pajak Restoran di Kota Bengkulu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Rumah Makan).

Tempat Penelitian : Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu (BAPENDA).

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Mengetahui

An. Dekan
Wakil Dekan I

Nurul Haki



LAMPIRAN 9: SURAT REKOMENDASI PENELITIAN KESBANGPOL



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801
BENGKULU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/540 /B.Kesbangpol/2022

- Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 0505/ Un.23/ F.IV.I/ PP.00.9/04/2022 tanggal 25 April 2022 perihal Izin Penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama : MUTIARA MAR'ATUSSOLEHAH
NIM : 1811130103
Pekerjaan : Mahasiswa
Prodi/Fakultas : Ekonomi Syariah/ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Penelitian : Pemungutan Pajak Restoran di Kota Bengkulu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Rumah Makan)
Tempat Penelitian : Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu
Waktu Penelitian : 23 Mei 2022 s.d 13 Juli 2022
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

- Dengan Ketentuan :
1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
 2. Melakukan Kegiatan Penelitian dengan Mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.
 3. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
 4. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
 5. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 20 Mei 2022

a.n. WALIKOTA BENGKULU
Pt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bengkulu



Dokumen ini telah diregistrasi, dicap dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu dan didistribusikan melalui Email kepada Pemohon untuk dicetak secara mandiri, serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN 10: SURAT KETERANGAN PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA BENGKULU BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BENGKULU

JL. W.R Supratman Kel. Bentiring Permai Telp. (0736) Bengkulu

Bengkulu, 30 Mei 2022

Nomor : 800.2/ 29 /SES/BAPENDA/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Penerimaan Izin Penelitian**


Kepada Yth,
Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Universitas
Islam Negeri Fatmawati
Sukarno Bengkulu.
di-
Bengkulu

Sehubungan dengan Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 0436/Un.23/FIV.1/PP.009/04/2022 Tanggal 14 April 2022 Perihal Permohonan Izin Penelitian untuk mendapatkan informasi , data dan segala sesuatu yang berhubungan dengan judul skripsi " Pemungutan Pajak Restoran di Kota Bengkulu dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Rumah Makan) maka kami bersedia menerima Mahasiswa tersebut untuk melakukan Izin Penelitian di **Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu**, atas nama mahasiswa berikut ini :

No.	Nama	NIM	Jurusan	Fakultas
1	Mutiara Mar'atussolehah	18111130103	Ekonomi Islam	Ekonomi dan Bisnis Islam

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BENGKULU


Drs. EDDYSON
Pembina Utama Muda
NIP. 196511061991031003

Scanned by TapScanner

PEDOMAN WAWANCARA

Dengan judul skripsi:

Pemungutan Pajak Restoran di Kota Bengkulu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam
(Rumah makan)

Nama : Mutiara Mar'atussolehah
NIM : 1811130103
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Biodata Infoman

Nama :
Jabatan :
Jenis kelamin :
Pendidikan :
Agama :

PEDOMAN WAWANCARA

(BAPENDA)

Pelaksanaan: pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.

1. Apa saja tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Bengkulu? Sudah berjalan sesuai tata cara UUD dan Islam atau belum?
2. Bagaimana system prosedur pembayaran, penetapan dan pelaporan pajak restoran, lalu koordinasi seperti apa yang di lakukan oleh Bapenda di Kota Bengkulu?
3. Sudahkah Badan Pendapatan Daerah melakukan kegiatan sosialisasi mengenai pelaksanaan pemungutan pajak mecangkup sanksi yang berlaku terhadap wajib pajak restoran di Kota Bengkulu?

Penerimaan: penerimaan (*Revenue*) adalah total pendapatan yang diterima oleh produsen berupa uang yang diperoleh dari hasil penjualan barang yang diproduksi. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa **penerimaan** merupakan kenaikan dari aktifitas-aktifitas yang dilakukan perusahaan dalam periode tertentu.

1. Prosedur penagihan dan penerimaan, seperti apa yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah di kota Bengkulu? Menggunakan cara konvensional (umum) atau sudah mulai melibatkan tata cara Syariah yang di anjurkan?
2. Bagaimanakah realisasi penerimaan pajak restoran terhadap target yang telah ditetapkan? Apakah melampaui target? Bila tidak, apakah kendalanya? Jika kendala dalam bentuk dana, berapa kira-kira dana yang dibutuhkan agar penerimaan pajak restoran dapat terealisasi sesuai target atau bahkan melampaui?
3. Upaya apa yang telah dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran di kota Bengkulu? Apakah memungkinkan jika pembaharuan data basis pajak (potensi pajak) dilaksanakan dalam perspektif islam?

Penyaluran: Penyaluran adalah sesuatu yang disalurkan atau sebuah pemberian baik dalam bentuk material maupun nonmaterial, sebuah uluran tangan yang disalurkan dari satu pihak ke satu pihak lainnya maupun ke berbagai pihak.

1. Bagaimana realisasi penyaluran pajak restoran di Kota Bengkulu? apakah selama ini pengalokasian dana yang disalurkan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada?
2. Mengenai pajak restoran yang semakin meningkat, sudahkah di salurkan untuk membantu kesejahteraan umat?
3. Formulasi kebijakan seperti apa yang bagus apabila Bapenda Kota Bngkulu menerapkan pengelolaan dan Penyaluran menurut *system* ekonomi Islam untuk mendukung penyaluran pendapatan daerah?

PEDOMAN WAWANCARA

(Wajib Pajak)

Pelaksanaan:

1. Siapa saja pihak yang terkait dalam pelaksanaan pembayaran, penetapan dan pelaporan pemungutan pajak restoran di Kota Bengkulu?
2. Apakah Dinas Pendapatan Asli Daerah pernah melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak restoran di Kota Bengkulu?
3. Seperti apa bentuk koordinasi pemungutan pajak Restoran di Kota Bengkulu? Lalu bagaimana *system* prosedur pembayaran, penetapan dan pelaporan pajak restoran di Kota Bengkulu?

Pelaporan:

1. Wajib pajak melakukan pembayar langsung ke Bapenda atau melalui transaksi lain? Bisa di jelaskan?
2. Apakah wajib pajak sudah mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan mengenai sanksi yang berlaku, jika wajib pajak terlambat atau tidak membayar pajak?
3. Apa restoran (rumah makan) yang diteliti pernah mendapatkan sanksi karena tidak membayar pajak atau terlambat? Jika iya jelaskan dan apa sanksinya?
4. Jika dilihat apa kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan *system* prosedur yang berlaku pada pajak restoran? Bagaimana menurut and ajika *system* prosedur menggunakan *system* ekonomi islam?

LAMPIRAN


Pemungutan Pajak Dilihat Dari UUD Dan Dari Segi Ekonomi Islam¹

No.	Dilihat Dari	Retribusi Pajak Daerah	Pajak atau Zakat dalam Islam
-----	--------------	------------------------	------------------------------

¹Gusfahmi. *PAJAK MENURUT SYARIAH (edisi revisi)*.(Jakarta: PT Rajagrafindo persada 2007).hlm. 208-207

1.	Dasar hukum	Peraturan pemerintahan, peraturan menteri dsb.	Undang-Undang negara yang mengacu kepada Al-Quran dan hadis
2.	Balas jasa	Dapat diterima secara langsung	Pabala dari Allah SWT
3.	Obyek	Orang tertentu	Harta tertentu yang melebihi Hisab
4.	Sifat	Sesuai kebijakan pemerintah	Kewajiban agama
5.	Sanksi	Sesuai kebijakan pemerintah	-
6.	Jatuh tempo	Sesuai dengan pemakaian	Sepanjang masa, walaupun tidak ada fakir miskin

Yang membuat:




Mutiara Mar'atussolehah

Bengkulu, 4 Maret 2022

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Pembimbing II



Yetti Afrida Indra, M.Ak
NIDN. 0214048401

LAMPIRAN 13 : REKAP HASIL WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA

Dengan judul skripsi:

Pemungutan Pajak Restoran di Kota Bengkulu Dalam Tinjauan
Ekonomi Islam
(Rumah makan)

Nama : Mutiara Mar'atussolehah
NIM : 1811130103
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Biodata Informan

Nama : Zainul Arifin, SE
Jabatan : Kabid Pengelolaan Pajak Daerah Kota Bengkulu
Jenis kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S1
Agama : Islam

PEDOMAN WAWANCARA

(BAPENDA)

Pelaksanaan:

1. Apa saja tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Bengkulu? Sudah berjalan sesuai tata cara aturan yang telah di tetapkan perda dan pengaplikasian Islam atau belum?

Jawaban: Sudah berjalan dengan sesuai peraturan daerah yang ada, untuk wewenang pelaksanaanya pihak bapenda mengikuti peraturan pemerintah No. 55 tahun 2016 mengenai ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 no. 244, dengan tambahan lembaran Negara Republik Indonesia no. 5950)

2. Bagaimana *system* prosedur pembayaran, penetapan dan pelaporan pajak restoran, lalu koordinasi seperti apa yang di lakukan oleh Bapenda di Kota Bengkulu?

Jawaban: Sistem pembayaran, penetapan dan pelaporan pajak restoran yang dilakukan Bapenda sesuai dengan peraturan yaitu, pajak restoran termasuk pada bagian pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh wajib pajak sebagaimana yang sudah di atur. Penetapan pajak yang terhutang berdasarkan surat pendaftaran objek pajak menggunkan SKPD

3. Sudahkah Badan Pendapatan Daerah melakukan kegiatan sosialisasi mengenai pelaksanaan pemungutan pajak

mecangkup sanksi yang berlaku terhadap wajib pajak restoran di Kota Bengkulu?

Jawaban: Bapenda sudah melakukan sosialisasi dengan wajib pajak, terakhir pada tahun 2019 di Hotel Bougenville, sosialisasi tersebut menjelaskan tentang pajak daerah baik dari pendataan, penagihan, pelaporan, sanksi dan system informasi manajemen daerah

Penerimaan:

1. Prosedur penagihan dan penerimaan, seperti apa yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah di kota Bengkulu? Menggunakan cara konvensional (umum) apa secara aplikasi sudah mulai melibatkan tata cara Syariah yang di anjurkan?

Jawaban: Badan Pendapatan Kota Bengkulu pada intinya melakukan penagihan dan penerimaan sesuai dengan peraturan yang berlaku menurut undang-undang dan peraturan terkait tentang perpajakan

2. Bagaimanakah realisasi penerimaan pajak restoran terhadap target yang telah ditetapkan? Apakah melampaui target? Bila tidak, apakah kendalanya? Jika kendala dalam bentuk dana, berapa kira-kira dana yang dibutuhkan agar penerimaan pajak restoran dapat terealisasi sesuai target atau bahkan melampaui?

Jawaban: Bila dilihat dari table target realisasi dan capaian target pajak restoran (pada bab I) pada tahun 2019 objek pajak restoran mencapai target pajak daerah, sedangkan pada tahun 2020 memang mencapai target tetapi target

pada tahun 2020 lebih kecil dibandingkan 2019 karena adanya wabah covid-19, sedangkan pada tahun 2021 dampak wabah covid masih memengaruhi capaian target di tahun 2021 tetapi jumlah realisasi yang diterima lebih besar dibandingkan target tahun 2020. Untuk mencapai target, banyak faktor dalam upaya mencapai target, baik dari *internal* ataupun *external*, faktor *internal* antara lain jumlah dana/anggaran, untuk anggaran yang dibutuhkan perlu adanya kajian untuk menentukan program kegiatan yang dilakukan, jadi Bapenda tidak bisa menafsirkan atau memperkirakan jumlah anggaran tersebut, karena penerimaan objek pajak restoran selain tergantung dengan dana ada faktor lain seperti wabah covid-19, tetapi Bapenda akan selalu mengupayakan dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah salah satunya dari *sector* pajak restoran,

3. Upaya apa yang telah dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran di kota Bengkulu? Apakah memungkinkan jika pembaharuan data basis pajak (potensi pajak) dilaksanakan dalam perspektif Islam?

Jawaban: Bapenda Kota Bengkulu telah banyak melakukan usaha-usaha dalam upaya peningkatan pajak daerah antara lain:

- a. melakukan pendataan pajak baru
- b. melakukan pemasangan alat transaksi perekam usaha,
- c. melakukan monitoring dan evaluasi langsung kewajiban pajak
- d. memberikan sanksi berupa surat teguran
- e. melakukan kerja sama dengan pihak Kejaksaan Negeri

Kota Bengkulu dan lain-lain.

Terkait perubahan basis data pajak (potensi pajak) berbasis perspektif islam, Bapenda untuk saat ini masih melakukan basis data sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang pajak restoran, mungkin bisa dilakukan asalkan ada dasar dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan berbasis perspektif islam terutama dari pemerintah pusat yang menertibkan aturan tersebut.

Penyaluran:

1. Bagaimana realisasi penyaluran pajak restoran di Kota Bengkulu? apakah selama ini pengalokasian dana yang disalurkan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada?

Jawaban: Dalam *system* pemerintahan, untuk penyaluran semua dana yang diterima oleh BAPENDA akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah yaitu dimana Rekening tersebut dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu. Untuk penyaluran Dana, akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, yang dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

Jika dari Kasda sendiri akan melakukan penyaluran dengan membuat program kegiatan, pajak yang kami terima ditampung oleh kasda nanti setelah mencapai dan semua sudah terkumpul lalu dilakukan proses perencanaan kegiatan. Segala dana, OPD, lalu dana juga membantu

aspirasi anggota DPR dan pasti juga ada proses pangar nanti, aspiransi A membutuhkan ini dan OPD mana yang akan menjalankan. Bapenda sendiri konsepnya berdasarkan tarif yang sudah berlak umum yaitu, pajak ditampung dan di imput lalu disepakatkan, kami Cuma memungut di Kasda itu ada BPKD biarlebih di akuntansi yang lebih mengetahui, walaupun dikekoah di sana pihak kita juga tetap mencatat, dan mengimput secara *system* dan itu prosesnya. Jika bendahara penerimaan nanti di *record* di BPKD lalu di *record* lagi ke perbankan jadi sesuai, misalnya target 1,1 Triliun dari PAD berapa targetnya dari dana tahun sebelumnya di pusat lalu di bagi hasil nanti itulah disusun untuk dilakukan dalam program kegiatan.

2. Mengenai pajak restoran yang semakin meningkat, sudahkah di salurkan untuk membantu kesejahteraan umat?

Jawaban: Penerimaan dana yang sudah menjadi Uang daerah digunakan juga untuk bantuan sosial, mengaji imam masjid, itu semua di larikan dalam bentuk program kegiatan atau untuk masyarakat. Pihak Bapenda tidak mengetahui detailnya karena Tugas dan wewenang kami hanya Mencari dana untuk Kas Daerah

Biodata Infoman

Nama : Ira Yunta Permata, SE

Jabatan : Kasubid Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
Kota Bengkulu

Jenis kelamin : Perempuan

Pendidikan : S1

Agama : Islam

PEDOMAN WAWANCARA

(BAPENDA)

Pelaksanaan:

1. Apa saja tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Bengkulu? Sudah berjalan sesuai tata cara aturan yang telah ditetapkan perda dan pengaplikasian Islam atau belum?

Jawaban: Sudah sesuai dengan peraturan yang ada

2. Bagaimana *system* prosedur pembayaran, penetapan dan pelaporan pajak restoran, lalu koordinasi seperti apa yang dilakukan oleh Bapenda di Kota Bengkulu?

Jawaban: *System* pembayarannya ada 3 yaitu: langsung bsi, datang ke kantor bapenda, kerekening kasda. *System* penetapan kita melakukan pendataan dahulu ke wp kemudian penuhi syarat-syarat yang ditentukan setelah memenuhi syarat cek kelengkapan dan sudah terpenuhi

maka kita tetapkan sebagai wp. Pelaporan , jika reklame dan air tanah pembayarannya sudah di tetapkan berarti dari system jika pajak restoran dan hotel mereka membuat laporan omset sendiri.

3. Sudahkah Badan Pendapatan Daerah melakukan kegiatan sosialisasi mengenai pelaksanaan pemungutan pajak mencakup sanksi yang berlaku terhadap wajib pajak restoran di Kota Bengkulu?

Jawaban: Yang memiliki penetapan dan pendataan pada PRKB adalah Kasubid pendataan dan penetapan jadi kpp yang menetapkan wp. Sosialisasi pernah dilaksanakan 2017 untuk tahun selanjutnya karena ada pemangkasan anggaran karena covid belum di laksanakan Kembali. Wp yang tidak membayar pajak, sanksinya tidak ada hanya surat teguran, jika sanksi berat belum ada. 1. Surat teguran, 2. Sp 3 dari kejaksaaan, dilimpahkan kekejaksaaan. Jika wp menolak membayar membuat surat pernyataan bahwa mereka menolak.

Penerimaan:

1. Prosedur penagihan dan penerimaan, seperti apa yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah di kota Bengkulu? Menggunakan cara konvensional (umum) apa secara aplikasi sudah mulai melibatkan tata cara Syariah yang di anjurkan?

Jawaban: Konvensional, pengaplikasian kita sudah menggunakan BSI untuk pembayaran

Biodata Infoman

Nama : Ety Mahdiyanti, SE

Jabatan : Kasi Pengasih dan Keberatan Pajak Daerah
Kota Bengkulu

Jenis kelamin : Perempuan

Pendidikan : S1

Agama : Islam

PEDOMAN WAWANCARA

(BAPENDA)

Penerimaan:

1. Bagaimanakah realisasi penerimaan pajak restoran terhadap target yang telah ditetapkan? Apakah melampaui target? Bila tidak, apakah kendalanya? Jika kendala dalam bentuk dana, berapa kira-kira dana yang dibutuhkan agar penerimaan pajak restoran dapat terealisasi sesuai target atau bahkan melampaui?

Jawaban: Berdasarkan SPT itu berdasarkan laporan omset berdasarkan laporan penerimaan WP tidak di tetapkan jadi pelaporan omset itulah yang akan di hitung. Jadi SPTPD disertai laporan omset itula dasar penagihan, pembayaran tidak di tetapkan yang di tetapkan hanya reklame dan air tanah. Evaluasi kendala, 2 tahun ini kan kita terekendala covid jadi penerimaan dan pendapatan pajak menjadi

imbasnya, untuk dana tidak ada ketetapan semuanya sesuai target pajak.

2. Upaya apa yang telah dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran di kota Bengkulu? Apakah memungkinkan jika pembaharuan data basis pajak (potensi pajak) dilaksanakan dalam perspektif islam?

Jawaban: Sosialisasi, pemasangan alat, pavinblok pemungutan pajak, pembaruan system sekrang akan ada system baru jadi terkoneksi.

Penyaluran:

1. Bagaimana realisasi penyaluran pajak restoran di Kota Bengkulu? apakah selama ini pengalokasian dana yang disalurkan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada?

Jawaban: Pihak bapenda sekedar pengimputan data, penyaluran dana kembali ke keuangan, perpanjangan tangan dari pemerintah menghimpun pajak daerah.

PEDOMAN WAWANCARA

Dengan judul skripsi:

Pemungutan Pajak Restoran di Kota Bengkulu Dalam Tinjauan
Ekonomi Islam

(Rumah makan)

Nama : Mutiara Mar'atussolehah
NIM : 1811130103
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Biodata Informan

Nama : Puspita
Jabatan : Kepala Tokoh
Jenis kelamin : Perempuan
Pendidikan : SMA
Agama : Islam

PEDOMAN WAWANCARA

(Wajib Pajak)

Pelaksanaan:

1. Siapa saja pihak yang terkait dalam pelaksanaan pembayaran, penetapan dan pelaporan pemungutan pajak

restoran di Kota Bengkulu?

Jawaban: Sistem penetapan kami yang mengitung sendiri sama yang sudah di tentukan. Dahulu sistemnya pihak Bapenda datang langsung ke lokasi untuk melakukan pemungutan pembayaran dan pelaporan langsung tetapi sekarang Pihak Sate solo melakukan pembayaran langsung ke Bank Syariah Indonesia

2. Apakah Dinas Pendapatan Asli Daerah pernah melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak restoran di Kota Bengkulu?

Jawaban: Pihak kami sendiri Sudah pernah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh BAPENDA mengenai pajak Daerah

3. Seperti apa bentuk koordinasi pemungutan pajak Restoran di Kota Bengkulu? Lalu bagaimana *system* prosedur pembayaran, penetapan dan pelaporan pajak restoran di Kota Bengkulu?

Jawaban: Jika pph pertahun sebesar 0.1% dari pendapatan itu bulanan yang kita bayar dan pertahun kita membayar spt tahunan, kalua untuk bulanan ada pajak pph dan pajak rumah makan ppn 10%. Karena pendapatan kita masih di bawah standar jadi kita menetapkan sendiri sistemnya tetapi kita tidak memungut dari *customer*, jadi kita menyisihkan sendiri. Selama ini kan di tempat tertentu sudah di pasang papinblok Cuma untuk di restoran kita, kita minta jangan di pasang dahulu karena melihat dari segi pendapatan kita belum sesuai dengan standarnya, dan juga *customer* kita banyak dari anak pelajar jadi keberatan sekali

jika tertanggung ppn 10%, jadi kita ratakan dan tidak ada yang menggunakan PPN. Tetap kita bayarkan kewajiban kita tetapi melalui pendapatan kita sendiri, tidak di pungut dari *customer*.

Pelaporan:

1. Wajib pajak melakukan pembayar langsung ke Bapenda atau melalui transaksi lain?

Jawaban: Dahulu sistemnya mereka datang ke lokasi untuk pungut langsung tetapi sekarang kita langsung bayar ke BSI.

2. Apa restoran (rumah makan) yang diteliti pernah mendapatkan sanksi karena tidak membayar pajak atau terlambat? Jika iya jelaskan dan apa sanksinya?

Jawaban: Sate solo tidak pernah mendapatkan sanksi sendiri. Jika sanksi tidak hanya saja terjadinya covid belakangan ini pihak BAPENDA datang monitoring hanya mengingatkan jangan sampai terlambat, kalau sanksi tidak ada hanya di ingatkan saja, karena *system* kita tidak ada ketentuan kecuali sudah tertera disana ppn 10%”

3. Jika dilihat apa kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan *system* prosedur yang berlaku pada pajak restoran? Bagaimana menurut anda jika *system* prosedur menggunakan *system* ekonomi islam?

Jawaban: Menurut pandangan subyektif dari pihak SS pemungutan pajak PPN 10% itu bagus untuk

menambahkan pendapatan pemerintah untuk memperbaiki jalan yang rusak dan sebagainya. Hanya – nya nggak semua kalangan setuju dengan itu karena contoh “anak pelajar beli es teh 10.000 ada ppn 10% itu akan kena biaya 11.000 itu bagi mereka besar jadi mikir-mikir lagi untuk menerapkan ppn 10% jadi lebih baik makan dipingir jalan yang harga nya tidak terkena ppn, maka dari itu SS mengambil keputusan membayar ppn dari pendapatan kita. Pengaplikasikan dalam sudut islam dana memang di kelola dengan jalurnya untuk pembangunan daerah, tetapi kenyataannya tidak seperti itu, seperti penunjang di lalu lintas, lampu jalan kita banyak yang rusak tetapi tidak di perbaiki padahal kita terus membayar pajak. Jika sudut islam sah sah saja karena Namanya suatu pemerintah harus terus membangun daerah, jika tidak ada ppn pemerintah dapat uang dari mana, pendapatan kita berkurang karena pajak salah satu bantuan besar dalam membangun daerah, jika di salahgunakan itu yang disayangkan.

Biodata Infoman

Nama : Mega Fitriani

Jabatan : Kasir

Jenis kelamin : Perempuan

Pendidikan : SMA

Agama : Islam

PEDOMAN WAWANCARA

(Wajib Pajak)

Pelaksanaan:

1. Siapa saja pihak yang terkait dalam pelaksanaan pembayaran, penetapan dan pelaporan pemungutan pajak restoran di Kota Bengkulu?

Jawaban: Pihak kantor kampung pesisir yang melaksanakan pembayaran, penetapan dan pelaporan kepada pihak Dispemda

2. Apakah Dinas Pendapatan Asli Daerah pernah melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak restoran di Kota Bengkulu?

Jawaban: Benar bahwa BAPENDA pernah mengadakan kegiatan sosialisasi kepada wajib pajak dan kami dari pihak Kampung pesisir pernah mengikuti kegiatan tersebut

3. Seperti apa bentuk koordinasi pemungutan pajak Restoran

di Kota Bengkulu? Lalu bagaimana *system* prosedur pembayaran, penetapan dan pelaporan pajak restoran di Kota Bengkulu?

Jawaban:

Pelaporan:

1. Wajib pajak melakukan pembayar langsung ke Bapenda atau melalui transaksi lain?

Jawaban: Rumah makan kampung pesisir melakukan pembayar langsung ke Bank Syariah Indonesia

2. Apa restoran (rumah makan) yang diteliti pernah mendapatkan sanksi karena tidak membayar pajak atau terlambat? Jika iya jelaskan dan apa sanksinya?


Jawaban: Belum pernah, jika telat ada alasan seperti lebaran, dan di ketahui dari dispendanya. Pajak di pungut langsung dari customer dengan yang sudah ditetapkan PPN 10% perbulan menyetorkan pajak

3. Jika dilihat apa kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan *system* prosedur yang berlaku pada pajak restoran? Bagaimana menurut anda jika *system* prosedur menggunakan *system* ekonomi Islam?

Jawaban: Kelebihannya *system* PPN 10% langsung dipungut dari pelanggan tentu langsung dari pembayaran dan itu sudah terhitung otomatis dalam pengambilan bagian 10% tetapi kekurangannya jika ada yang tidak mau membayar pajak PPN 10% harus melakukan kepancobaan di kontrak dan membuat laporan ke dispendanya, ada

beberapa customer yang tidak mau membayar pajak
Namanya siapa terus ttd di laporan supaya kita tidak di
salahkan kenapa kurang. Contoh seperti makan keluarga
gitu harus membayar pajak 10% jadi keberatan untuk
membayar ppn nya

Lampiran 13: Lembar Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website : www.uinfashengkulu.ac.id


LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Mutiara Mar'atussolehah Program Studi : Ekonomi Syariah
 NIM : 1811130103 Pembimbing I : Dr. Asnaini M.A
 Judul Skripsi : Pemungutan Pajak Restoran di Kota Bengkulu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam

No.	Hari / Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Senin 21-03-2022	Bab I-III pedoman wawancara	p.w dapat di'aman'kan kem dg kebutuhan data dan Kondisi & lapangan	A
2	Kamis 07-04-2022	pedoman wawancara	Acc & lanjut kem	A
3	Jumat 08-04-2022	Bab I-III & izin peneliti- an	Acc & lanjut kem & lbr	A

4	Selasa 20-06-2022	Bab 1 - V	<ul style="list-style-type: none"> - h. 1-5 sumber & cantuman - judul dan isi - di susunlah saja & cantuman - Batasan masalah - tdk per dim () & pada - sumber/footnote & tdk II & perbaiki 	A
≡		penulisan yg salah	<ul style="list-style-type: none"> - Footnote - daftar pustaka - hrf kapital - spasi - margin - Tabel - Tata letak halaman - semua diperbaiki sesuai PEDOMAN 	A
5	Rabu 06-07-2022	Bab 1 - V	<ul style="list-style-type: none"> - Batasannya & paragraf & konsistensi - h. 12-13 - h. 8 penggunaan: tarikh & arkhim - la Tari yg ditabur & praktis - post lambang/instansi - si yg terkait - Baris footnote & Baris di penelitian terdahulu - Metode cek catatan 	A
≡			<ul style="list-style-type: none"> - di kelas skripsi - maki banyak yg perlu diperbaiki 	A

S			- Bab II. Baca & h. 19 - screen nya & ikuti - Hasil disusun sesuai - Rumusan masalah - perlu dicek lg	A
B	Rabu 13-07-2022	penulisan Bab I - V	Acc & ujikan	A

Mengetahui,
Ka. Jurusan Ekonomi Islam

Yenti Sumarni, M.M
NIP. 197904162007012020

Bengkulu, 13 Juli 2022
Pembimbing I

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website : www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mutiara Mar'atussolchah Program Studi : Ekonomi Syariah
NIM : 1811130103 Pembimbing I : Yetti Afrida Indra,MAk
Judul Skripsi : Pemungutan Pajak Restoran di Kota Bengkulu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Selasa, 28-12-2021	<ul style="list-style-type: none">- Bab I Latar belakang- Rumusan masalah- Sumber data	<ul style="list-style-type: none">- Pengertian penjelasan pajak tidak perlu terlalu banyak- Pandangan islam bisa diganti mengenai penerimaan dan penyaluran menurut ekonomi islam- Sumber data ditambahkan kelengkapan informasi tidak hanya sekedar teori.	

		- Bab II Kerangka konseptual	- Perjelas kerangka konseptual sesuai rumusan masalah yang di anjurkan	
2.	Rabu, 08-01-2022	- Latar belakang	- Fenomena yang mengenai pajak restoran	
3.	Senin, 13-01-2022	- Latar belakang	- Pertegas latar belakang dengan data yang di dapat	
4.	Rabu, 23-02-2022	- Literatur Teori bab II	- Tambahkan teori ekonomi islam tentang tata cara pemungutan perpajakan	
5.	Jumat, 04-03-2022	- Draft Wawancara	- Perjelas pembagian pertanyaan - Fokuskan pertanyaan pada rumusan masalah	
6.	Selasa, 08-03-2022	- Draft Wawancara	- Tambahkan unsur ekonomi islam - Berikan lampiran perbedaan pemungutan pajak menurut UUD dan Ekonomi islam	
7.	Jumat, 10-06-2022	- Bab IV	- Penomoran pada tabel informan	

7.	Jumat, 10-06-2022	- Bab IV	- Penomoran pada tabel informan	
8.	Senin, 20-06-2022	- Bab IV - Bab V	- Buat alur pembayaran pajak restoran - Berikan SSPD dari wajib pajak - Sesuaikan dengan pembahasan mengenai penerimaan dalam pandangan ekonomi islam	

Bab 1 - v

Acc

It

Bengkulu, Juni 2022

Pembimbing II



Yetti Afrida Indra, M.Ak
NIDN. 0214048401

Lampiran 14: Dokumentasi penelitian



Gambar (1)



Gambar (2)

Gambar (1) dan (2) peneliti melakukan wawancara kepada Kasubid pendataan dan penetapan pajak daerah kota Bengkulu

mengenai pelaksanaan pendataan, penetapan dan pemungutan pajak.



Gambar (3)



Gambar (4)

Gambar (3) dan (4) peneliti melakukan wawancara Kasi penagihan dan keberatan pajak daerah kota Bengkulu mengenai pelaksanaan pendataan, penetapan dan pemungutan pajak.



Gambar (5)

Peneliti menemui kabid pengelolaan pajak daerah kota Bengkulu memberikan pedoman wawancara yang ingin ditanyakan lalu Pak Arif selaku Kabid sedang ada tamu jadi pak Arif akan mengetik jawaban pertanyaan yang dia berikan beserta data pendukung.



Gambar (6)



Gambar (7)

Pada gambar (6) dan gambar (7) Peneliti melakukan wawancara kepada wajib pajak Sate Solo



Gambar (8)



Gambar (9)

Pada gambar (8) dan gambar (9) Peneliti melakukan wawancara kepada wajib pajak Kampung Pesisir.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Kadis Panti Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0786) 51276-51275-51274, Faksimili (0786) 51276-51273
Website: www.uinbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR UJIAN KOMPRESIENSIF ONLINE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU


ANGKATANEGAL
SEMESTER

Selasa 17 Mei 2022
Ekonomi Syariah 4 (Dolipon)

MARAHIMWA	DOSEN PENGUJI
 <u>Marahimwa Mar'atunndehah</u> NIM.1811130163	 <u>Andi Harneman, M.Kom</u> NIDN 2014123401

Contoh dari Penguji (Jika Ada):

Mengabdi,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah



Harlina Yanti, M.A., Ed
NIP. 198305222019022004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

BLANKO NILAI UJIAN KOMPREHENSIF ONLINE

HARI/TANGGAL : Selasa/17 Mei 2022
NAMA/NIM : Mutiara Mar'atussolchah/1811130103
JURUSAN/PRODI : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah
UJIAN KE : 1 (satu)

NO	KODE SOAL	NILAI
1	Keislaman 1	87
2	Keislaman 2	87
3	Keislaman 3	87
4	Keislaman 4	87
5	Keislaman 5	87
6	Keilmuan 1	87
7	Keilmuan 2	87
8	Keilmuan 3	87
9	Keilmuan 4	87
10	Keilmuan 5	87
Nilai Rata - Rata		87+

Ketentuan :

1. Bobot nilai tiap soal dalam angka 10 - 100
2. Mahasiswa/I dinyatakan lulus jika mencapai rata - rata nilai minimal 70
3. Keterangan Nilai :
 - a. 80 - 100 = A
 - b. 70 - 79 = B

Bengkulu, 17 Mei 2022
Penguji,

Andi Harpepen, M.Kom
NIDN 2014128401



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0736) 51171-51172-53879 Fax. (0736) 51172-
51171-51172


DAFTAR NILAI

Nama : Mutiara Mar'atussolehah
NIM : 1811130103
Jurusan : Ekonomi Islam

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan skripsi	NILAI
1. Sistematika	85
2. Isi	85
3. Cara penyajian	85
4. Usaha selama bimbingan	85
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu, Juni 2022

Pembimbing II


Yetti Afrida Indra.M.Ak
NIDN. 0214048401



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0736) 51171-51172-53879 Fax. (0736) 51172-
51171-51172

DAFTAR NILAI

Nama : Mutiara Mar'atussolehah
NIM : 1811130103
Jurusan : Ekonomi Islam / *prodi* : EK-syar'iah

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan skripsi	NILAI
1. Sistematika	82
2. Isi	82
3. Cara penyajian	82
4. Usaha selama bimbingan	82
Jumlah	82
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
IV. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu, 13 Juni 2022

Pembimbing I

Dr. Asnaini, M.A.

NIP. 197304121998032603



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
JalanRaden Fatah PagarDewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN


Dengan ini memberikan keterangan bahwa :

Nama : Mutiara Mar'atussolehah
NIM : 1811130103
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah memiliki sertifikat **LENGKAP** sesuai dengan persyaratan **SKPI** sehingga dapat mengikuti ujian munaqosah.

Demikian surat keterangan ini di buat, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Bengkulu, 14 Juli 2022


A Herlina Yustati, MA.Ek.
NIP.198505222019032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-51171
-51172- Faksimili (0736)51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI


No : 69/SKLP-FEBI/01/7/2022

Satgas Plagiasi Program Studi Ekonomi Syariah Menerangkan bahwa:

Nama : Mutiara Mar'atussolehah
NIM : 1811130103
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul Tugas Akhir : **Pemungutan Pajak Restoran di Kota Bengkulu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam**
Similarity Index : 10%
Status : Lulus

Adalah benar- benar telah lulus pengecekan plagiasi dari naskah Publikasi Tugas Akhir melalui aplikasi Turnitin.

Satgas Plagiasi
Program Studi Ekonomi Syariah


Herlina Yustati, MA. Ek
NIP 198505222019032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

REKAP NILAI SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Mukhera M.
NIM : 1811130103
JURUSAN : Ek. Syariah

PENILAIAN	Nilai	Keterangan
1. Pembimbing I (N1)	82	
2. Pembimbing II (N2)	85	
3. Penguji I (N3)	80	
4. Penguji II (N4)	80	
NILAI AKHIR (ANGKA)	327/4	: 81,75
NILAI AKHIR (HURUF)		A
LULUS/TIDAK LULUS*		

Keterangan

Nilai Akhir	Huruf	Bobot	RUMUS
80-100	A	4	Nilai Akhir = $\frac{N1+N2+N3+N4}{4}$
70-79	B	3	
60-69	C	2	
50-59	D	1	
40-49	E	0	

Nilai lulus Ujian Skripsi minimal = 60/C

Bengkulu, 26 Juli 2022
Ketua Sidang

Dr. Nurul Hani, MA
NIP

*Coret salah satu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SIDANG MUNAQASAH/SKRIPSI

HARI/TANGGAL : Senin 26 Juli 2022
WAKTU : 11.00 - 12.00
TEMPAT : R. 2

MAHASISWA YANG MUNAQASAH

NAMA/NIM	PRODI	TANDA TANGAN
Mutiara Maratussolehah 1811130103	Ek. Syariah	

I.. TIM PENGUJI

NO	TIM PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. Nurul Hax, MA	Ketua	1
2	Yetti Afrida Indra, MA	Sekretaris	2
3	Dr. Nurul Hax, MA	Penguji 1	3
4	Nonie Afridenty, ME	Penguji 2	4

Bengkulu, 26 Juli 2022

SIDANG TERBUKA MUNAQASAH/SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

KETUA

Dr. Nurul Hax, MA
NIP

SEKRETARIS,

Yetti Afrida Indra
NIP



FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

NILAI YUDICIUM

Nama Mahasiswa : Muhara M.
Nomor Induk Mahasiswa : 1811130103

NO	NILAI	SKS	NILAI NOMINAL
1.	Teori	13 $\frac{1}{2}$	526
2.	Kuliah Kerja Nyata	4	16
3.	Skripsi	6	
Jumlah			
Predikat:		IPK:	

Bengkulu, 25 Juli 2022
Ketua Pimpinan Sidang

Dr. Nurul Hak, MA
NIP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51270-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

YUDICIUM


Ketua Sidang Munaqosah Skripsi, setelah melakukan musyawarah bersama anggota Tim Penguji terhadap hasil-hasil sidang munaqosah pada:

Hari/Tanggal : Senin / 26 Juli 2022
Nama Mahasiswa : Mutiara M.
Nomor induk : 1811 30103
Jurusan/Prodi : Ek. Syariah
Judul Skripsi : Pemungutan Pajak Keptoran di Kota Bengkulu dalam Tinjauan Ekonomi Islam

Selanjutnya dengan memperhatikan nilai-nilai teori dan nilai KKN serta nilai Skripsi, maka dengan ini saudara yang tersebut di atas dinyatakan LULUS Ujian Program Strata 1 (S-I) dengan predikat: IPK

Oleh Karenanya yang bersangkutan diberi hak untuk memakai gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Ditetapkan di: Bengkulu
Pada Tanggal: 26 Juli 2022
PIMPINAN SIDANG


Dr. Nurul Hak, MA
NIP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI SKRIPSI

NAMA
NIM
JURUSAN

Muhara M.
18.111.30103
tk syariah

1. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	Nilai
1. Sistematika	
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha calon selama dalam bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	80
3. Bahasa	
4. Cara penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu, 26 Juli 2022
Penguji I/II

Dr. Nurul Hak, MA
NIP

Catatan:

- Hanya diisi oleh Penguji



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI SKRIPSI

NAMA
NIM
JURUSAN

Muhara M.
1811130103
BK. Syariah

	Nilai
I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha calon selama dalam bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	80
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu, 26 Juli 2022
Penguji I/II
Novi Afriyanti, ME
NIP

Catatan:

- Hanya diisi oleh Penguji



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SIDANG MUNAQASAH/SKRIPSI

HARI/TANGGAL : Senin 26 Juli 2022
WAKTU : 11.00 - 12.00
TEMPAT : R. 2

MAHASISWA YANG MUNAQASAH

NAMA/NIM	PRODI	TANDA TANGAN
Mutiara Mar'atussolehah 1811130103	Ek. Syariah	

I. TIM PENGUJI

NO	TIM PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. Nurul Hax, MA	Ketua	1
2	Yethi Afrida Indra, MA	Sekretaris	2
3	Dr. Nurul Hax, MA	Penguji 1	3
4	Nonie Afrizanty, ME	Penguji 2	4

Bengkulu, 26 Juli 2022

SIDANG TERBUKA MUNAQASAH/SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

KETUA

Dr. Nurul Hax, MA
NIP

SEKRETARIS

Yethi Afrida Indra
NIP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

REKAP NILAI SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Muhara M.
NIM : 1811130103
JURUSAN : Ek. Syariah

PENILAIAN	Nilai	Keterangan
1. Pembimbing I (N1)	82	
2. Pembimbing II (N2)	85	
3. Penguji I (N3)	80	
4. Penguji II (N4)	80	
NILAI AKHIR (ANGKA)	327/4	: 81,75
NILAI AKHIR (HURUF)		A
LULUS/TIDAK LULUS*		

Keterangan

Nilai Akhir	Huruf	Bobot	RUMUS
100	A	4	Nilai Akhir = $\frac{N1+N2+N3+N4}{4}$
79	B	3	
59	C	2	
39	D	1	
19	E	0	

Nilai lulus Ujian Skripsi minimal = 60/C

Bengkulu, 26 Juli 2022
Ketua Sidang

Dr. Nurul Hak, MA
NIP

*Coret salah satu



FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

NILAI YUDICIUM

Nama Mahasiswa : Mutiara M.
Nomor Induk Mahasiswa : 18111301B3

NO	NILAI	SKS	NILAI NOMINAL
1.	Teori	13 ₀	52 ₀
2.	Kuliah Kerja Nyata	4	16
3.	Skripsi	6	
Jumlah			
Predikat:		IPK:	

Bengkulu, 26 Juli 2022
Ketua Pimpinan Sidang

Dr. Nurul Hak, MA
NIP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51278-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

YUDICIUM


Ketua Sidang Munaqosah Skripsi, setelah melakukan musyawarah bersama anggota Tim Penguji terhadap hasil-hasil sidang munaqosah pada:

Hari/Tanggal : Senin / 26 Juli 2022
Nama Mahasiswa : Mutiara M.
Nomor induk : 1811130103
Jurusan/Prodi : Ek. Syariah
Judul Skripsi : Pemungutan Pajak Kepribaan di Kota Bengkulu dalam Tinjauan Ekonomi Islam

Selanjutnya dengan memperhatikan nilai-nilai teori dan nilai KKN serta nilai Skripsi, maka dengan ini saudara yang tersebut di atas dinyatakan LULUS Ujian Program Strata 1 (S-I) dengan predikat:IPK

Oleh Karenanya yang bersangkutan diberi hak untuk memakai gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Ditetapkan di: Bengkulu
Pada Tanggal: 26 Juli 2022
PIMPINAN SIDANG


Dr. Nurul Hak, MA
NIP



Riwayat Penulis

Mutiara Mar'atussolehah, lahir di Kota Bengkulu. Provinsi Bengkulu pada tanggal 23 Agustus 2000. Penulis lahir dari pasangan Drs. Dahlimi Supriadi dan Dra. Ciknia Mariana merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara yakni Amelia Nindi Astuti, SH. dan Desy Annisa Fitri, S.A.

Pada tahun 2006 penulis masuk sekolah dasar SDN 38 Kota Bengkulu dan lulus di tahun 2012. Kemudian melanjutkan sekolah tingkat pertama pada tahun yang sama di SMPN 12 Kota Bengkulu dan lulus di tahun 2015. Selanjutnya masuk pada Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Kota Bengkulu dengan jurusan IPA dan lulus tahun 2018. Pada tahun yang sama penulis diterima menjadi mahasiswa jurusan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu melalui jalur UM-PTKIN. Pada tanggal 25 Juli 2022 penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Ekonomi (SE) melalui ujian Munaqosyah jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

